

**PRAKTIK NILAI-NILAI SYARIAH DAN DAMPAKNYA
PADA PUSAT KOPERASI KARTIKA
ISKANDAR MUDA**



Diajukan Oleh:

PANGLIMA YATIM RAFIQ
NIM. 211008031

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PRAKTIK NILAI-NILAI SYARIAH DAN DAMPAKNYA
PADA PUSAT KOPERASI KARTIKA
ISKANDAR MUDA**

PANGLIMA YATIM RAFIQ

NIM. 211008031

Program Studi Ekonomi Syariah

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam
Ujian Seminar Hasil


Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. Armiadi Musa, M.A

Pembimbing II



Dr. Hendra Syahputra, M.M

LEMBAR PENGESAHAN

**PRAKTIK NILAI-NILAI SYARIAH DAN DAMPAKNYA
PADA PUSAT KOPERASI KARTIKA
ISKANDAR MUDA**


**PANGLIMA YATIM RAFIQ
NIM. 211008031
Program Studi Ekonomi Syariah**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh


Tanggal : 26 Juni 2023 M
12 Dzulqa'dah 1444 H

TIM PENGUJI


Ketua



Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Penguji,



Dr. Zaki Fuad Chalil, M. Ag
Penguji,




Muhammad Arifin, Ph.D


Sekretaris,



Muhammad Iqbal, SE.,MM
Penguji,



Dr. Nevi Hasnita, MA
Penguji,




Dr. Hendra Syahputra, MM

Banda Aceh, 03 Juli 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D
NIP. 19770219 199803 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Panglima Yatim Rafiq
Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 6 Oktober 1971
Nomor Induk Mahasiswa : 211008031
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 10 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Panglima Yatim Rafiq

NIM. 211008031

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk membantu dalam penulisan tesis, ada beberapa aturan yang menjadi landasan bagi peneliti. Aturan tersebut ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang menjadi acuan buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun Akademik 2019/2020. Transliterasi dimaksudkan untuk menunjukkan huruf daripada bunyinya, yang diharapkan akan memudahkan untuk memahami apa yang sedang ditulis. Ada berbagai cara Fonem konsonan Bahasa Arab dilambangkan dalam tulisan transliterasi ini, tergantung pada huruf yang digunakan.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ZH	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di

			bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan **W** dan **Y**

<i>Wad'</i>	وضع
<i>'Iwad</i>	عوض
<i>Dalw</i>	دلو
<i>Yad</i>	يد
<i>ḥiyal</i>	حيل
<i>ṭahî</i>	طهي

3. Mâd dilambangkan dengan **ā**, **ī**, dan **ū**. Contoh :

<i>Ūlā</i>	أولى
<i>Ṣūrah</i>	صورة
<i>Dhū</i>	ذو
<i>Īmān</i>	إيمان
<i>Fî</i>	في
<i>Kitāb</i>	كتاب
<i>Siḥāb</i>	سحاب
<i>Jumān</i>	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh :

<i>Awj</i>	أوج
<i>Nawn</i>	نوم
<i>Law</i>	لو
<i>Aysar</i>	أيسر
<i>Syaykh</i>	شيخ
<i>'Aynay</i>	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh :

<i>Fa'alū</i>	فعلوا
<i>Ulā'ika</i>	ألك
<i>Ūqiyah</i>	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي) yang diawali dengan baris fathā ditulis dengan lambang â. Contoh :

<i>Ḥattā</i>		حتى
<i>Maḍā</i>		مضى
<i>Kubrā</i>		كبرى
<i>Muṣṭafā</i>		مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ي) yang diawali dengan baris kasrah () ditulis dengan *î*, bukan *îy*. Contoh :

<i>Raḍî al-Dîn</i>	رضي الدين
<i>al-Miṣrî</i>	المصري

8. Penulisan *ṣ* (*tā' marbūṭah*)

Bentuk penulisan *ṣ* (*tā' marbūṭah*) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu :

- a. Apabila *ṣ* (*tā' marbūṭah*) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *ṣ* (*hā'*). Contoh :

<i>Ṣalāh</i>	صلاة
--------------	------

- b. Apabila *ṣ* (*tā' marbūṭah*) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mauṣūf*), dilambangkan *ṣ* (*hā'*). Contoh:

<i>al-Risālah al-Bahîyah</i>	الرسالة البهية
------------------------------	----------------

- c. Apabila *ṣ* (*tā' marbūṭah*) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, dilambangkan dengan "t". Contoh :

<i>Wizārat al-Tarbiyah</i>	وزارة التربية
----------------------------	---------------

9. Penulisan *ʿ* (*hamzah*)

Penulisan Hamzah terdapat dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan "a". Contoh :

<i>Asad</i>	أسد
-------------	-----

b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.

Contoh :

<i>Mas'alah</i>	مسألة
-----------------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

<i>Riḥlat Ibn Jubayr</i>	رحلة ابن جبير
<i>al-Istidrāk</i>	الإستدراك
<i>Kutub Iqtanat'hā</i>	كتب أقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yā'* (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh :

<i>Quwwah</i>	قوة
<i>'Aduww</i>	عدو
<i>Syawwal</i>	سؤال
<i>Jaww</i>	جو
<i>al-Miṣriyyah</i>	المصرية
<i>Ayyām</i>	أيام
<i>Quṣayy</i>	قصي
<i>al-Kasysyāf</i>	الكشاف

12. Penulisan alif lâm (لا) Penulisan لا dilambangkan dengan “al-” baik pada لا *shamsiyyah* maupun لا *qamariyyah*. Contoh :

<i>Al-kitāb al-thānī</i>	الكتاب الثاني
<i>Al-ittiḥād</i>	الإتحاد
<i>Al-aṣl</i>	الأصل
<i>Al-āthār</i>	الآثار
<i>Abū al-Wafā'</i>	ابو الوفاء
<i>Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah</i>	مكتبة النهضة المصرية
<i>Bi al-tamām Wa al-kamāl</i>	بالتمام والكمال
<i>Abū al-Layth al-Samarqandī</i>	ابو الليث السمرقندي

Kecuali ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh :

<i>Lil-Syarbaynī</i>	للشربيني
----------------------	----------

13. Penggunaan “ ' ” untuk membedakan antara د (*dal*) dan ت (*tā*) yang beriringan dengan huruf ه (*hā*) dengan huruf ذ (*dh*) dan ث (*th*). Contoh :

<i>Ad'ham</i>	أدهم
<i>Akramat'hā</i>	أكرمتهَا

14. Tuliskan Allah dan beberapa kombinasinya

<i>Allāh</i>	الله
<i>Billāh</i>	بِالله
<i>Lillāh</i>	لله
<i>Bismillāh</i>	بِسْمِ الله

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Alhamdulillah, wujud rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang terbagi atas : Islam, Iman dan Ihsan serta kudrah juga iradah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sangat sederhana. Shalawat dan salam selalu penulis kirimkan kepada penerang alam kita, Rasul Muhammad SAW beserta keluarga dan seluruh sahabat yang telah berusaha sekuat tenaga untuk tegaknya ajaran Islam dipermukaan bumi ini sebagai pedoman hidup dan keteladanan yang baik dengan mengikuti sunnahnya sehingga dapat membawa kesejahteraan bagi umatnya.

Dalam rangka penyelesaian studi pada Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry, penyusunan tesis merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Master disiplin ilmu Ekonomi Syariah. Untuk itu penulis memilih judul : **“Praktik Nilai-nilai Syariah dan Dampaknya pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda”**. Dalam hal ini penulis masih banyak kekurangan dan keterbatasan ilmu, namun atas izin Allah jua segala halangan dan rintangan dapat dijalankan.

Dalam penulisan tesis ini, penulis banyak utang budi dengan para pihak yang turut memberikan bimbingan dan motivasi yang sangat bernilai dari pertama hingga selesai, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis mengucapkan ribuan terima kasih dengan tulus ikhlas kepada :

1. Prof. Eka Srimulyani, MA, Ph.D, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr.Ridwan Nurdin, M.CL, Ketua prodi S2 Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Prof. Dr. Armidi Musa, M.A Sebagai Dosen pembimbing I, Dr. Hendra Syahputra, M.M. sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat selesai.

Salam hormat bangga penulis yang setinggi-tingginya dan tak terhingga nilainya kepada Bapak dan Umi tercinta yang telah memberikan kasih sayang tanpa batas, mendoakan penulis untuk menjadi anak yang shaleh dan berhasil tanpa mengenal lelah dengan harapan dapat meraih cita-cita yang diharapkan.

Terima kasih tak terhingga kepada istri dan anak-anak tersayang serta keluarga yang selalu memberikan dorongan dalam meraih cita-cita.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan secara khusus kepada Abangda Mayjen TNI A. Daniel Chardin, S.E., M.Si, Pangdam I/BB yang selalu memberikan spirit dan juga memberikan beasiswa kuliah penulis.

Dalam penulisan tesis ini masih banyak kurangnya, dikarenakan kesederhanaan ilmu yang penulis dan miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini. Kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pihak umumnya, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan ridha Allah dalam menjalankan tugas-tugas mulia.

Aamiin, Ya Rabbal A'lamin.

Banda Aceh, 24 Januari 2023
Peneliti,

Panglima Yatim Rafiq

ABSTRAK

Judul Tesis : Praktik Nilai-nilai Syariah dan Dampaknya pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda
Nama/Nim : Panglima Yatim Rafiq/211008031
Pembimbing I : Prof. Dr. Armiadi Musa, M.A
Pembimbing II : Dr. Hendra Syahputra, M.M
Kata Kunci : Praktik Nilai-nilai syariah, Koperasi Syariah, Koperasi Angkatan Darat

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana fungsi Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda menurut syariah. Kedua, bagaimana pandangan nilai-nilai syariah terhadap praktik koperasi pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda. Ketiga, bagaimana dampak nilai-nilai syariah terhadap praktik koperasi pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, menggambarkan praktik nilai-nilai syariah dan pengaruhnya terhadap Puskop Kartika Iskandar Muda. Lokasi penelitian di Banda Aceh. Sumber data Primer dan Skunder. Pengumpulan data secara survei langsung, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda memenuhi syarat maslahat dan mengandung praktik nilai-nilai syariah. Meski tidak berlabel syariah, keberadaannya telah mampu mengangkat kesejahteraan bagi anggota TNI AD dan masyarakatnya. Kesejahteraan yang dicapai meliputi: Pendapatan yang semakin meningkat. Pengeluaran untuk konsumsi meningkat. Pendidikan dan kesehatan meningkat. Ikt berperan membantu pertahanan negara non militer dalam bidang ekonomi. Akad yang digunakan adalah multi jasa dalam rangka membantu anggotanya. Dalam beberapa akad, belum sesuai dengan syariah jika merujuk pada fatwa DSN-MUI. Meskipun ada kerelaan di dalamnya. Ini terjadi karena keterbatasan pengetahuan dari pengurus dalam memahami hukum syariah dan koperasi sedang masa peralihan dari konvensional ke syariah. Kedua sistem tersebut digunakan sambil berjalan.

ABSTRACT

Thesis Title : Practice of Sharia Values and Their Impact at the Kartika Iskandar Muda Cooperative Center
Name/Nim : Panglima Yatim Rafiq/211008031
Advisor I : Prof. Dr. Armiadi Musa, M.A
Advisor II : Dr. Hendra Syahputra, M.M
Keywords : Practice of sharia values , Sharia cooperative, Army Cooperative

This study examines Sharia values' function, perspectives, and influence in the Kartika Iskandar Muda Cooperative Center. The study aims to examine the function and role of Puskop Kartika Iskandar Muda in optimizing economic well-being, particularly for its members and the community.

The descriptive qualitative research approach was utilized to describe Sharia values practice and its impact on Puskop Kartika Iskandar Muda. The research was conducted in Banda Aceh. The data sources were primary and Skunder data. Direct surveys, interviews, and documentation were used to obtain data.

The findings revealed that the Kartika Iskandar Muda Cooperative Center system met the requirements of maslahat and adhered to Sharia norms. Although it is not classified as Sharia, its existence has improved the lives of members of the Indonesian Army and the wider community. Achieved prosperity includes Increasing earnings. Consumption expenditure is rising. Education and health have both improved. Participate in assisting non-military countries in their economic defense. The agreement used is multi-service in order to help its members. In some contracts, it is not following Sharia when referring to the DSN-MUI fatwa. However, there is a willingness in it. This is due to management's lack of awareness of Sharia law and cooperatives moving from conventional to Sharia. Both of these systems are used to transition to a fully Sharia-compliant system.

نبذة مختصرة

عنوان الأطروحة : العملية القيمة الشرعية في وأثرها على مركز
كارتيكا اسكندر مودا التعاوني

الاسم /رقم القيد الطلابية : فعليم يتيم رفيق / ٢١١٠٠٨٠٣١

المستشار الأول : د. ارميادي موسى ، أستاذ

المستشار الثاني : د. هندرا شهفترا ، ماجستير

كلمات مفتاحية : العملية القيمة الشرعية ، مركز التعاوني
الشرعية , تعاونية الجيش

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن المشكلات
التالية: أولاً: كيف تعمل مركز كارتيكا اسكندر مودا التعاوني وفق
الشريعة الإسلامية؟ ثانياً ، ما هي وجهة نظر قيم الشريعة تجاه
الممارسات التعاونية في مركز كارتيكا اسكندر مودا التعاوني.
ثالثاً ، كيف تؤثر قيم الشريعة على الممارسات التعاونية في مركز
كارتيكا اسكندر مودا التعاوني.


منهج البحث المستخدم وصفي نوعي ، يصف ممارسة القيم
الشرعية وتأثيرها على مركز كارتيكا اسكندر مودا التعاوني.
موقع البحث في باندا آتشيه. مصادر البيانات الأولية والثانوية.
جمع البيانات عن طريق الاستطلاعات والمقابلات والتوثيق
المباشر.

تظهر نتائج الدراسة أن نظام مركز كارتিকা اسكندر مودا التعاوني يفي بمتطلبات المصلحة ويحتوي على ممارسة القيم الشرعية. على الرغم من أنها لا تحمل اسم الشريعة ، إلا أن وجودها كان قادرًا على رفع مستوى رفاهية أفراد الجيش الإندونيسي وشعبه. الرخاء المحقق يشمل: زيادة الدخل. زيادة الإنفاق على الاستهلاك. زيادة التعليم والصحة. المشاركة في مساعدة الدفاع غير العسكري للدولة في المجال الاقتصادي. العقد المستخدم متعدد الخدمات من أجل مساعدة أعضائها. في العديد من العقود ، . على DSN-MUI لا يتوافق مع الشريعة عند الإشارة إلى فتوى الرغم من وجود رغبة في ذلك. ويرجع ذلك إلى المعرفة المحدودة للإدارة في فهم الشريعة والتعاونيات التي تنتقل حاليًا من التقليدية إلى الشريعة. كلا النظامين يستخدمان أثناء المشي.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	15
1.5. Kajian Pustaka.....	16
1.6. Kerangka Teori.....	20
1.7. Metode Penelitian.....	21
1.8. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II KONSEP KOPERASI DAN NILAI-NILAI	
SYARIAH	27
2.1. Konsep, Tujuan dan Fungsi Koperasi	27
2.2. Dasar Hukum dan Asas Koperasi	30
2.3. Pengertian Koperasi Syariah	32
2.4. Akad-akad dalam Koperasi Syariah.....	35
BAB III NILAI-NILAI SYARIAH DAN DAMPAKNYA	
PADA PUSAT KOPERASI KARTIKA	
ISKANDAR	
MUDA	45
3.1. Sejarah Berdirinya Pusat Koperasi Kartika	
Iskandar Muda.....	45
3.2. Fungsi Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda	
Menurut Syariah.....	54

3.3. Pandangan Nilai-nilai Syariah Terhadap Praktik Koperasi pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda	64
3.4. Dampak Nilai-nilai Syariah Terhadap Praktik Koperasi pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda	78
BAB IV PENUTUP	96
4.1. Kesimpulan	96
4.2. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
BIOGRAFI PENULIS	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rangkuman Kajian Pustaka	18
Tabel 2.1	Jumlah Koperasi menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2023	31
Tabel 3.1	Daftar Koperasi TNI Angkatan Darat yang bersertifikat di Banda Aceh	49
Tabel 3.2	Daftar Koperasi TNI Angkatan Darat yang belum bersertifikat di Banda Aceh	50
Tabel 3.3	Neraca Unit Simpan Pinjam Puskop Kartika Iskandar Muda Tahun 2021 secara Konvensional	54
Tabel 3.4	Neraca Unit Simpan Pinjam Puskop Kartika Iskandar Muda Tahun 2022 secara Syariah	63
Tabel 3.5	Peran Puskop Kartika Iskandar Muda untuk Kesejahteraan Anggota	92
Tabel 3.6	Peran Puskop Kartika Iskandar Muda untuk Pertumbuhan Ekonomi	92
Tabel 3.7	Penerapan Prinsip Muamalah pada Puskop Kartika Iskandar Muda	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak kemerdekaan dan berdirinya Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat penuh, koperasi dipandang sebagai sokoguru, dan terus dibesarkan bahkan diputuskan didalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah terus memajukan berkembangnya koperasi bagi khalayak ramai dan di kantor-kantor instansi pemerintah. Koperasi adalah sebuah gerakan ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dan kerja sama antara sesama para anggota didalamnya. Hal ini dikarenakan tujuan utama koperasi adalah mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran para anggotanya. Tujuan utama dibentuknya koperasi bukanlah untuk *profit oriented* atau untuk mencari keuntungan semata, namun lebih kepada tujuan yang lebih utama dari itu yaitu *benefit oriented* (manfaat).¹

Meskipun begitu, segala hal dan usaha-usaha yang ada dalam koperasi harus tetap mendapatkan keuntungan, sehingga diakhir periode hasil usaha tersebut dapat dibagikan kepada para anggotanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Keuntungan yang didapatkan oleh koperasi adalah untuk menjaga kelangsungannya. Sejarah perkembangan perekonomian di Indonesia tercatat mengalami beberapa kali pergantian sistem ekonomi. Hal ini terjadi karena menyesuaikan dengan iklim politik dan arah kebijakan orientasi pembangunan pada saat itu.²

Gerakan koperasi di Indonesia berawal dari realita kondisi perekonomian di Indonesia pasca kemerdekaan masih sangat lemah. Pemerintah saat itu melakukan nasionalisasi perusahaan-

¹ Hans, *Prinsip-prinsip Koperasi dan Undang-undang Koperasi*, Direktorat Jenderal Koperasi, (1980)

² Fedhy E Wiyana, *Optimalisasi Peran Kepemimpinan Nasional Guna Meningkatkan Daya Saing Bangsa Dalam Rangka Pembangunan Nasional*: Pustaka Lemhanas - RI, (2013), hlm. 42

perusahaan Belanda, namun pergantian kabinet saat itu sering terjadi dan masih terjadinya situasi yang belum kondusif dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan proses industrialisasi dalam skala besar. Indonesia mulai terbuka dengan negara luar, dan sistem ekonomi cenderung kapitalistik.³

Seiring berjalannya roda pemerintahan, koperasi di Indonesia juga mengalami penyesuaian. Pasca Reformasi banyak terjadi perubahan dengan tatanan dan sistem perekonomian di Indonesia. Negara kita menganut sistem Ekonomi Pancasila. Indonesia mengakui kepemilikan secara individu atas faktor-faktor produksi. Kecuali terkait menyangkut sumber daya-sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan tegas hal ini diatur dalam Pasal 33 UUD 1945.

Ditinjau dari sistem koperasi di negara kita sangatlah erat hubungannya dengan sistem ekonomi Pancasila. Salah satu sistem ekonomi Pancasila adalah: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ibarat satu tubuh yang tak dapat dipisahkan. Sistem ekonomi Pancasila pada awalnya dikonsepsikan tahun 1980, kegunaan ekonomi Pancasila bukan hanya sebagai sebuah sistem namun juga sebagai ide gagasan dan nilai-nilai ilmu ekonomi. Ekonomi Pancasila bertumpu dari gabungan gagasan normatif dan fakta-fakta empirik dalam wujud sila Pancasila, UUD 1945, dan pasal-pasal ekonomi. Sistem ekonomi Pancasila mengacu pada landasan ekonomi yang berketuhanan (moral), kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi dan diharapkan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴

³ <https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/1701-perkembangan-sistem-perekonomian-di-indonesia-dari-masa-ke-masa>, Diakses pada 27 Januari 2023

⁴ Darwin Damanik, dkk, *Sistem ekonomi Indonesia* (Yayasan kita menulis, 2021). hlm.37

Koperasi merupakan bentuk usaha berdasarkan asas kekeluargaan karena koperasi yang menyatakan kerja sama antara para anggotanya sebagai sebuah keluarga dan menimbulkan tanggung jawab bersama. Sehingga di koperasi tidak ada majikan dan buruh.⁵ Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta koperasi memiliki 2 asas yaitu: Asas Kekeluargaan dan Asas Gotong royong. Hal ini bermakna kepada setiap anggota koperasi harus adanya kesadaran untuk berbuat yang terbaik atau kebajikan dan hal-hal yang bermanfaat di setiap kegiatan koperasi untuk semua anggota dalam koperasi tersebut.

Badan usaha koperasi fokus pada gerakan ekonomi kerakyatan yaitu suatu proses pengelolaan usaha secara mandiri dan kolaboratif oleh kelompok-kelompok masyarakat. Menurut pasal 33 UUD 1945, pengertian sistem ekonomi rakyat merupakan suatu sistem guna melahirkan kedaulatan masyarakat di bidang ekonomi. Maka dari itu koperasi didirikan dengan asas kekeluargaan dalam tatanan perekonomian nasional sehingga diharapkan nantinya dapat melahirkan adanya demokrasi ekonomi. Seiring perjalanan berkembangnya zaman koperasi harus mampu menjadi sokoguru dalam berbagai gelora ekonomi. Oleh sebabnya koperasi harus dibangun secara mandiri dan menjadi kokoh, tegar dan kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional. Situasi ini sesuai dengan pandangan pemerintah Indonesia dalam hal pembangunan nasional membangun perekonomian yang mandiri dan kuat sebagai salah satu pertahanan negara. Karena ekonomi kerakyatan merupakan pondasi atau penopang ketahanan negara.

Sistem dan rancangan peningkatan koperasi di Barat sebagai lembaga swasta lebih cepat berkembang serta mandiri. Sementara pada awal berkembangnya koperasi di Indonesia didasarkan pada sistem top down approach (yaitu: pendekatan pemerintah kepada rakyat), dikarenakan pada saat awal kemerdekaan Indonesia masih sangat terbatas modal dan sumber

⁵ Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun Gagasan dan Pemikiran*, Jakarta Buku Kompas, (2015)

daya manusianya. Kelompok masyarakat kita belum atau kurang memiliki inisiatif untuk mengembangkan koperasi. Campur tangan pemerintah menjadikan koperasi di Indonesia berkembang dan ada kesamaan dengan konsep koperasi yang ada di negara sosialis. Namun terkait maksudnya berbeda, di Indonesia maksud utama pemekaran koperasi adalah untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat sedangkan di negara sosialis bertujuan sebagai rasionalisasi mendukung produksi dari milik individu menjadi milik bersama.

Koperasi merupakan lembaga keuangan di luar dari jenis perbankan dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya. Koperasi yang beroperasi di Aceh yang berstatus daerah otonomi khusus dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh serta menyatakan suatu kebijakan di bidang pengelolaan keuangan. Kebijakan ini tertuang dalam aturan-aturan daerah yang disebut Qanun yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Pada pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Lembaga keuangan yang praktik di Aceh berdasarkan prinsip syariah. Qanun ini diberlakukan untuk semua lembaga keuangan yang berada di Provinsi Aceh, baik formal maupun non formal, bank dan non bank serta lembaga keuangan lainnya.

Koperasi sebagai lembaga keuangan diluar perbankan yang beroperasi di Aceh juga harus menyesuaikan dengan Qanun 11 Tahun 2018 dan berlaku bagi seluruh warga yang bermukim di Aceh sebagaimana diterangkan pada Pasal 6 yang menyatakan Qanun tersebut berlaku bagi:

- a. Setiap masyarakat muslim yang berdomisili di Aceh atau badan hukum yang melaksanakan transaksi keuangan di Aceh;
- b. Setiap warga non muslim, jika melaksanakan transaksi di Aceh harus mematuhi ketentuan pada Qanun ini;

- c. Setiap warga non muslim, badan usaha dan/atau badan hukum yang melaksanakan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.⁶

Qanun LKS ini menjadi pijakan peraturan resmi bagi lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya di Aceh agar dapat segera melakukan transformasi menuju lembaga keuangan syariah dengan batas waktu yang telah diinfokan sampai tahun 2022, sebab jika tidak maka lembaga keuangan dimaksud tidak dapat melaksanakan operasional kegiatannya di Provinsi Aceh. Hal tersebut tertuang dalam pasal 65 Qanun 11 Tahun 2018 bahwa “pada saat diberlakukan Qanun ini, lembaga keuangan yang bergerak di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Qanun ini diundangkan”. Hal ini mulai berlaku efektif 4 Januari 2022.

Mengingat pentingnya peran koperasi dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat maka pemerintah Provinsi Aceh berupaya untuk melakukan pembinaan terhadap koperasi simpan pinjam, pembinaan tersebut bukan hanya dilakukan melalui bantuan keuangan semata guna memperkuat permodalan koperasi, tetapi melalui instansi terkait pemerintah juga berupaya meningkatkan kemampuan pengelolaan koperasi melalui pelatihan (training) pengelolaan manajemen koperasi, hal ini bertujuan agar koperasi dapat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan memiliki peran aktif dalam mendorong kegiatan ekonomi masyarakat golongan bawah. Keberhasilan koperasi simpan pinjam dalam menjalankan usahanya tentu terkait dengan pengelolaan yang dilakukan oleh usaha koperasi tersebut, mulai dari ketua hingga ke jajaran manajer dan staf bersinergi dalam mendukung kegiatan operasional koperasi, artinya kompetensi kepemimpinan dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi koperasi tersebut dalam mencapai tujuannya.

⁶ Qanun Aceh, Nomor 11 tahun 2018, Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Koperasi dalam sudut pandang Islam memiliki nilai-nilai kemuliaan seperti adanya kebersamaan, kekeluargaan, keadilan dan kesejahteraan. Merujuk kepada Al-Qur'an yang merupakan petunjuk utama bagi umat Islam serta sebagai pedoman dalam mengatur segala aspek kehidupan. Islam mengajarkan sistem ekonomi yang mampu memformat pelaku ekonomi menuju kepada kebajikan, manusia yang adil dan memiliki komitmen terhadap persaudaraan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.⁷ Dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup harus adanya upaya untuk mencari rezeki, untuk mendapatkannya seseorang harus mampu bertahan hidup sebagai bentuk kewajiban yang telah diberikan Allah SWT. Islam telah memberi batasan-batasan dalam mencari rezeki di dunia ini, batasan itu tidak terlepas dari kebaikan bersama dan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 29-31:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُذْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠) إِنْ جَحْتَبْتُمْ كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُنَّ كَفَرٌ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (٣١)

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-*

⁷ Abdullah, M. Wahyuddin; Ainun, Nurul. *Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Manajemen Laba Efisien Perbankan Syariah Di Indonesia*. Al-Ulum, 2017, 17.1: 65-85.

kesalahanmu dan akan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).

Dalam ayat tersebut dapat kita pahami tentang transaksi jual beli, baik dari penjual dan pembeli harus menyertakan niat dalam bekerja dan berdasarkan suka sama suka bukan dengan cara batil atau cara yang tidak benar.

Aturan hukum dalam koperasi syariah sebagai lembaga keuangan diluar perbankan mewajibkan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya harus berdasarkan hukum Islam (syariah). Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Dalam konteks menjalankan kehidupan bernegara, maka hukum positif juga menjadi pijakan atau rujukan hukum bagi koperasi syariah dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Peraturan ini diberlakukan terhadap seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang beroperasi di Indonesia, begitu pula halnya di Provinsi Aceh yang diberlakukan otonomi khusus.

Islam memiliki tujuan terciptanya suatu kebijaksanaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Pembangunan ekonomi dalam Islam ditegakkan berdasarkan konsep etika dan ketuhanan. Dasar ajaran Islam mengenai hukum halal, baik, jujur, Amanah.⁸

Hadirnya Lembaga Keuangan syariah (LKS), Lembaga Keuangan Mikro syariah (Selanjutnya akan disebutkan LKMS) dan Koperasi syariah Indonesia (KASINDO) atau Koperasi Jasa Keuangan syariah (KJKS). Hal ini sesuai dengan (Q.S. Al-Maidah [5] : 2).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ

⁸ A. Jajang W. Mahri, Cupian, M. Nur Rianto Al Arif, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam, Penerbit: (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syaiah-Bank Indonesia. Edisi Pertama, Juni 2021). hlm.295*

الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*

Ayat tersebut menerangkan tentang suruhan saling membantu dalam berbuat kebajikan dan takwa, bukan dalam hal pelanggaran. Hal tersebut merupakan prinsip dasar fungsi koperasi.

Koperasi sebagai lembaga keuangan syariah hadir untuk mempertemukan kebutuhan nasabah akar rumput yang tidak tersentuh oleh lembaga keuangan bank. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) hadir untuk memenuhi jasa keuangan/modal pembiayaan bagi para pelaku usaha mikro. Persoalan dibidang ekonomi acap kali melahirkan problema lainnya, masalah ekonomi dapat membawa dampak persoalan aspek kehidupan seperti yuridis, etis, psikis, politis, teknis dan medis. Negara bertindak untuk melindungi kelangsungan hidup para anggota nasional baik yang berdomisili di dalam ataupun di luar dengan terus memperhatikan kecenderungan ekonomi global, terlebih lagi pada saat ini ekonomi

global diwarnai dengan keraguan dan ketidakpastian, sehingga memerlukan kebijakan yang cepat, tepat dan terukur.⁹

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan syariah menjadi salah satu pilihan sebagian orang untuk melakukan transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini terbukti dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat semakin tahun semakin meningkat. Aset tercatat dari setiap transaksi dalam lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia.¹⁰ Koperasi syariah merupakan bentuk badan usaha yang dalam pelaksanaan operasional di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa keuangan maupun non keuangan mengacu kepada prinsip syariah. Seluruh aktifitas operasional pelaksanaannya tidak boleh mengandung unsur riba atau pun unsur yang dilarang dalam agama Islam.

Jenis-jenis Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia:

1. *Bank Syariah* yaitu, bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip hukum islam. Pada intinya dalam pelaksanaannya jauh dari unsur-unsur gharar, maisir, zalim, riba dan yang haram. Hal tersebut diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia.
2. *Badan Usaha Gadai Syariah*. Tempat gadai juga bahagian dari lembaga keuangan syariah yang menjalankan kegiatannya atau menyediakan pembiayaan layanan dengan jaminan surat-surat berharga atau barang sebagai persyaratannya. Akad yang digunakan lazimnya akad Rahn.
3. *Lembaga Asuransi Syariah* yaitu sebuah badan usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong di antara sesama para

⁹ Maulida, Iza. *Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Likuiditas, Solvabilitas Dan Profitabilitas Pada Pusat Koperasi Kartika Tanjungpura Pontianak*. 2020. Phd Thesis. Fakultas Ekonomi & Bisnis. Universitas Muhammadiyah Pontianak

¹⁰ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Default.aspx>, Diakses pada 9 Maret 2021

anggotanya dan prinsip hukumnya sesuai syariat Islam. Secara umum akad yang digunakan adalah berupa akad mudharabah, akad tabarru', akad mudharabah musytarakah serta akad wakalah bil ujah. Lembaga keuangan ini sebagai ikhtiar persiapan dalam hal menghadapi kemungkinan resiko yang akan terjadi kedepannya.

4. *Lembaga Pembiayaan Syariah*, yang dalam hal ini menyediakan layanan pembiayaan dengan jaminan sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh pemohon.
5. *Koperasi Syariah* yang bertujuan untuk membantu meningkatkan atau memajukan para anggotanya dan juga dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum, serta membangun perekonomian Indonesia sesuai prinsip-prinsip Islam.¹¹

Diantara koperasi yang sedang dan terus berkembang adalah koperasi anggota TNI.¹² Termasuk Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda di Aceh. Setiap personil TNI merupakan anggota koperasi yang bergabung dalam Induk Koperasi, yaitu; Angkatan Darat bergabung dalam INKOPAD, Angkatan Udara bergabung dalam INKOPAU dan Angkatan Laut bergabung dalam INKOPAL.¹³ Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tidak mengizinkan anggota TNI terlibat dalam kegiatan bisnis untuk memiliki atau mendirikan perusahaan. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut maka salah satu kebijakan pemerintah untuk kegiatan bisnis TNI adalah melalui koperasi. Jika pelarangan bisnis secara mutlak dilakukan terhadap TNI tentu akan menyebabkan lemahnya Institusi TNI dan hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial antara sipil dan militer.

¹¹Asnaini, Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syari'ah (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Bengkulu 2017

¹²Putri, Vanny Annisa Hariasti. *Ta: Aplikasi Penjualan Online Pada Minimarket Primer Koperasi Kartika Gatot Soebroto Berbasis Web Menggunakan Php Native*. 2018. Phd Thesis. Politeknik Negeri Lampung.

¹³Khaya, Tsalitsa Aeni. *Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada Bidang Perbendaharaan Di Induk Koperasi Kartika (Inkopad) Jakarta Barat*. 2016.

Melalui koperasi Institusi TNI Angkatan Darat memiliki koperasi yang lumayan cukup banyak jumlahnya seperti Primer Koperasi Angkatan Darat (Primkopad), Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopad) yang menyebar di seluruh pelosok Indonesia melalui Kodam setempat dan turunannya, begitu juga halnya dengan koperasi-koperasi yang berada dibawah jajaran Kodam Iskandar Muda yang berada di Provinsi Aceh. TNI sebagai pelaksana lini depan pertahanan negara, berperan sebagai penggerak roda ekonomi dengan turut serta mereka sebagai anggota koperasi, dan membantu dalam menyalurkan bahan pangan untuk daerah terluar yang susah dijangkau bersamaan dengan tugas dinasnya di pulau terluar Indonesia.¹⁴ Kehadiran koperasi TNI saat ini sangat mendukung untuk memenuhi kebutuhan anggotanya,¹⁵ sehingga telah ikut berpartisipasi dalam melindungi pertahanan negara.¹⁶ Hal ini dikarenakan sebab pengaruh peran koperasi TNI dalam membantu ketahanan ekonomi anggota, dan adanya kegiatan ekonomi yang melibatkan seluruh anggotanya dengan berlandaskan pada kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.¹⁷

Keberadaan Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda pertama didirikan berbadan hukum Nomor: 40/BH/PAD/KWK.1/1995.¹⁸ Maksud pendiriannya agar anggota TNI, PNS TNI dan masyarakat yang berdomisili disekitarnya dapat lebih sejahtera. Pada awal

¹⁴ Rangkuti, Fitria; Ys, Yohanni Syahra; Rig, Rico Imanta Ginting. *Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Koperasi Terbaik Pada Pusat Koperasi Kartika "A" Bukit Barisan Menggunakan Metode Multi-Objective Optimization On The Basis Of Ratio Analysis (Moora)*. Jurnal Cyber Tech, 2019, 2.3.

¹⁵ Marpaung, Octorial, et al. *Tanggung Jawab Pengurus Pusat Koperasi Terhadap Anggota Dan Pihak Ketiga Dalam Menjalankan Kegiatan Usaha*. Jurnal Nestor Magister Hukum, 2021, 1.1: 209678.

¹⁶ Rusdi, M. *Konflik Pertanahan Antara Petani Dengan Puskopad (Pusat Koperasi Angkatan Darat) Tni-Ad Di Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan*. Maharsi, 2019, 1.01: 4-17.

¹⁷ Daulati, Dila. *Analisis Kinerja Keuangan Pusat Koperasi Angkatan Darat" A" Dam V/Brawijaya Malang*. 2011. Phd Thesis. Universitas Of Muhammadiyah Malang.

¹⁸ Akta Notaris Perubahan, Anggaran Dasar Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda

berdiri Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda khusus untuk prajurit TNI dan para keluarganya, namun sekarang ikut ambil andil dalam membantu masyarakat, seperti masyarakat sekitar dimana tempat berdomisili koperasi tersebut.

Eksistensi koperasi di instansi TNI termasuk Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda jika dihubungkan dengan budaya saling tolong menolong,¹⁹ akan melahirkan pertahanan negara yang tidak terikat dengan negara luar.²⁰ Demikian juga halnya di Provinsi Aceh. Mayoritas TNI beragama Islam, maka pelaksanaannya menjadi lebih mudah.²¹ Meskipun sekarang nama koperasi di Inkopad belum menggunakan istilah syariah, tetapi metode yang dipraktikkan adalah sistem yang berisikan dan mengandung nilai-nilai syariah.²² Meskipun tidak sepenuhnya. Namun nilai-nilai syariah terkandung didalamnya. Sistem perekonomian yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah, bersumber dari ajaran agama Islam nilai dan prinsip syariah yang berlaku universal dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk juga dalam kegiatan ekonomi dan keuangan.

Dalam koperasi berlaku prinsip muamalah hubungan antar sesama manusia dalam mencapai maslahat. Secara umum segala sesuatu yang berguna bagi manusia. Oleh karenanya, apabila transaksi yang dilakukan oleh Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda terkandung maslahat bagi umat dan juga mendukung penguatan ketahanan ekonomi nasional dalam hal ketahanan

¹⁹ Arifah, Siti Nurul. *Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada Unit Simpan Pinjam (Usp) Kartika Primadana Di Induk Koperasi Kartika (Inkop Kartika) Jakarta Barat*. 2016.

²⁰ Wiyono, Slamet; Astuti, Henik Hari; Astuti, Christina Dwi. *Pelatihan Software Akuntansi Zahir Bagi Staf Dan Pengurus Koperasi Di Induk Koperasi Angkatan Darat*. Indonesian Journal Of Economic Community Development, 2020, 1.1: 61-66.

²¹ Ra, Dian C. Ananda, et al. *Perkembangan Kodam Iskandar Muda (1956-2014)*. Jim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 2017, 2.2.

²² Agus Dhani Mandaladikari. *Implementasi Nilai-Nilai Syariah Dan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Pada Induk Koperasi Angkatan Darat*. 2020.

negara, serta tidak berbenturan dengan dalil-dalil syar'i. Dengan demikian koperasi ini juga dalam melaksanakan aktifitasnya mengandung nilai-nilai syariah.

Dengan berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 4 Januari 2019, maka Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda juga harus mengikuti aturan yang berlaku yang diterapkan di Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi khusus. Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda juga harus menjadi salah satu lembaga keuangan syariah dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam.

Dari paparan di atas, penulis terdorong melakukan penelitian tentang bagaimana praktik nilai-nilai syariah dan dampaknya pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda, khususnya di bidang informasi sumber dana dan akad-akad yang digunakan, termasuk pada Unit Simpan Pinjam (Usipa). Walaupun koperasi tersebut tidak menggunakan label syariah secara nyata, hal ini sangatlah menarik untuk diteliti karena mengingat di satu sisi Provinsi Aceh diberikan kewenangan khusus, *Lex Specialis* oleh Pemerintah Pusat dengan otonomi khusus dalam menjalankan syariat Islam sementara disatu sisi keberadaan Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda dibawah garis Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Kodam IM), juga harus mendukung kearifan lokal dan harus menyesuaikan dengan diberlakukannya syariat Islam khususnya di Aceh. Hal inilah yang menjadi salah satu keunikan dan daya tarik tersendiri tentang praktik nilai-nilai syariah yang diterapkan oleh Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda dan juga dampaknya bagi anggotanya dan bagi koperasi tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Dari kesimpulan bacaan latar belakang masalah, penulis mengidentifikasi berbagai permasalahan dan persoalan

keterkaitan Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam belum maksimal;
- b. Undang–Undang RI Nomor 34 Tahun 2004, tentang TNI, Bab 2 Jati diri, Pasal 2 poin (d), Pasal 39 dan Pasal 76, melarang instansi militer berbisnis;
- c. Praktik-praktik nilai syariah dan pengaruhnya pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda;
- d. Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah;
- e. Peranan koperasi dalam menanggulangi kemiskinan terkait dalam membantu pertahanan negara.

1.2.2. Rumusan Masalah

Menurut konteks di atas, maka masalah utama adalah bagaimana praktik nilai-nilai syariah pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda jika dilihat dalam ketentuan bisnis Islam. Maka rumusan sub bab masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fungsi Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda menurut syariah?
2. Bagaimana pandangan nilai-nilai syariah terhadap praktik pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda?
3. Bagaimana dampak nilai-nilai syariah terhadap praktik koperasi pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda?

1.2.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah yang akan dikaji, penulis memfokuskan rumusan masalah dengan pembatasan masalah. Titik fokus kajian ini pada prinsip dasar muamalah agar dapat terwujudnya masalah. Objek penelitian dipilih pada Pusat Koperasi Iskandar Muda agar lebih terarah dengan batasan penelitian pada:

1. Koperasi sebagai badan usaha yang organisasinya didirikan khusus bertujuan untuk memberi kesejahteraan pada anggotanya;
2. Praktik nilai-nilai syariah pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda dengan melihat sumber dana dan akad yang digunakan;
3. Sisa Hasil Usaha terhadap kesejahteraan anggotanya.

1.3. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah di atas maka sasaran dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan melihat fungsi dan peran koperasi pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda dalam rangka mengoptimalkan kesejahteraan ekonomi khususnya para anggota serta masyarakat pada umumnya.
2. Untuk mendiskripsikan praktik nilai-nilai syariah dan pengaruhnya terhadap Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap tulisan karya ilmiah pasti diharapkan ada manfaatnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak, dan kegunaan penelitian pada umumnya digunakan untuk mengetahui kasus penelitian yang menjadi topik pembahasan. Penulis fokus pada *“Praktik nilai-nilai syariah dan dampaknya pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda”*. Adapun manfaat dan kegunaan pada penelitian ini, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan menjadi landasan dalam mengetahui bagaimana praktik nilai-nilai syariah dalam berkoperasi sehingga dapat memberikan informasi kepada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda khususnya dan koperasi lain pada umumnya.
 2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan

(referensi) pada peneliti lain yang akan melakukan penelitian akan datang.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti: untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan wadah aktualisasi diri dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini dipelajari saat kuliah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pihak terkait khususnya para pengurus di Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda yang berkaitan tentang pelaksanaan perkoperasian syariah yang benar dan sah menurut Undang-undang ataupun fatwa DSN-MUI tentang koperasi syariah.

1.5. Kajian Pustaka

Pemeriksaan tulisan yang telah diselesaikan tentunya tidak dapat dipisahkan dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai premis dan acuan bagi jalannya eksplorasi penulisan ini.

Peneliti Deni Angela (2010) yang berjudul *“Bisnis dan Militer” Studi kasus: Eksistensi Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (INKOPAD) Pasca dikeluarkannya Undang-Undang No.34 Tentang TNI dan Perpres No.43 tahun 2009 tentang pengambilalihan aktivitas bisnis TNI*, menunjukkan peran koperasi TNI Angkatan Darat terkait kesejahteraan bagi para anggotanya.

Peneliti M. Wahyuddin Abdullah, Nurul Ainun (2017) yang berjudul *“Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Manajemen Laba Efisien Perbankan Syariah Di Indonesia”* hasil penelitian menunjukkan bahwa Proksi Manajemen Laba (PML) berpengaruh terhadap (PMD), perbankan syariah menerapkan manajemen laba yang efisien. Tiga dari lima bank syariah melakukan praktik manajemen laba yang efisien secara rutin selama periode pengamatan, yaitu BRI Syariah, BSM, dan BNI Syariah terkait masalah, kejujuran, dan keadilan. Juga Peneliti Rangkuti Yang Mengkaji *“Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Koperasi*

Terbaik Pada Pusat Koperasi Kartika “A” Bukit Barisan Menggunakan Metode Multi-Objective Optimization On The Basis Of Ratio Analysis (Moora)”

Peneliti Asnaini dan Herlina Yustati (2017) yang berjudul *“Lembaga Keuangan Syariah”* (Teori dan Praktiknya di Indonesia) menunjukkan teori dan praktik perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Dalam penelitian Agus Dhani Mandaladikari (2020) dengan judul penelitian *“Implementasi Nilai-Nilai Syariah dan Kesejahteraan Para anggota: Studi Pada Induk Koperasi Angkatan Darat”* menunjukkan hasil telah terimplementasi pada Induk Koperasi TNI Angkatan Darat namun belum komprehensif. Peneliti Muhammad Wandisyah R. Hutagalung (2021) dengan judulnya *“Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia”* menunjukkan hasil Koperasi syariah memiliki peran yang dapat dijadikan jalan keluar dari roda perekonomian masyarakat.

Selanjutnya peneliti Sunardi (2021), *“Pelaksanaan Akad Mudharabah pada koperasi syariah untuk meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota”* (Studi kasus Koperasi Syariah Baituttamkin Lombok Barat. Menghasilkan Koperasi syariah Baituttamkin Lombok Barat dalam melakukan tugasnya sebagai shahibul maal telah sejalan dengan konsep syariah dan terbukti berhasil membantu dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota melalui produk akad mudharabah, serta peneliti Asfira Yuniar, Abdul Halim Talli, Kurniati (2021), *“Bisnis Koperasi Syariah di Indonesia”* menunjukkan hasil bisnis koperasi syariah hukumnya halal dilakukan karena berlandaskan kepada Al-Qur’an dan didalamnya tidak boleh mengandung unsur kezaliman dan mengandung riba, karena telah dijelaskan bahwa Allah sangat tidak menyetujui apabila kedua unsur tersebut dimasukkan kedalam bisnis koperasi syariah. Serta adapun landasan dan asas bisnis koperasi syariah yang berlandaskan kepada asas kekeluargaan.

Peran koperasi syariah akan secara positif meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Koperasi syariah memberikan kontribusi dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dengan kata lain, keberadaan koperasi syariah selain mampu memberikan permodalan kepada UMKM, masyarakat juga dapat terhindar dari praktik-praktik yang dilarang Islam seperti maysir, gharar dan riba.

Dari sejumlah penelitian yang mungkin ada kemiripan tapi tidaklah sama, dan pernah dilakukan oleh penelaah diatas sebelumnya masing-masing memiliki perbedaan baik dari segi area cakupan, tujuan kajian, lokasi yang akan diteliti, fokus serta target kajian. Dari beberapa sample penulisan dan penelitian di atas menunjukkan bahwasanya penulis akan melakukan penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya. Menunjukkan suatu hasil ide diperlukannya suatu metode untuk menganalisa proses penilaian koperasi terbaik. Sehingga, didapatkan titik terang untuk diteruskannya penelitian dengan judul “*Praktik nilai-nilai syariah dan dampaknya pada pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda*”.

Tabel 1.1
Rangkuman Kajian Pustaka

No.	Judul Penelitian	Kesimpulan Hasil Penelitian
1.	<i>Bisnis dan Militer, Studi kasus: Eksistensi Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (INKOPAD) Pasca dikeluarkannya Undang-Undang No.34 Tentang TNI dan Perpres No.43 tahun 2009 tentang pengambialihan aktivitas bisnis TNI.</i> Deni Angela (2010)	Menunjukkan peran koperasi TNI Angkatan Darat terkait kesejahteraan bagi para anggotanya.
2.	<i>Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Manajemen</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proksi Manajemen Laba (PML)

	<i>Laba Efisien Perbankan Syariah Di Indonesia”.</i>	berpengaruh terhadap PMD), perbankan syariah menerapkan manajemen laba yang efisien. Tiga dari lima bank syariah melakukan praktik manajemen laba yang efisien secara rutin selama periode pengamatan, yaitu BRI Syariah, BSM, dan BNI Syariah. Masalahah , kejujuran, dan keadilan.
	M. Wahyuddin Abdullah, Nurul Ainun (2017)	
3.	<i>Lembaga Keuangan Syariah” (Teori dan Praktiknya di Indonesia).</i>	menunjukkan teori dan praktik perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia
	Asnaini dan Herlina Yustati (2017)	
4.	<i>Peran Koperasi Kartika Iskandar Muda dalam Mengentaskan Kemiskinan</i>	Menunjukkan fungsi dan peranan koperasi Kartika Iskandar Muda dalam membantu para anggotanya dalam hal perbaikan ekonomi dan juga kepada warga sekitarnya.
	Farziah (2017)	
5.	<i>Implementasi Nilai-Nilai Syariah dan Kesejahteraan Para anggota: Studi Pada Induk Koperasi Angkatan Darat.</i>	Menunjukkan hasil telah terimplementasi pada Induk Koperasi TNI Angkatan Darat namun belum komprehensif
	Agus Dhani Mandaladikari (2020)	
6.	<i>“Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia”</i>	Menunjukkan hasil Koperasi Syariah memiliki peran yang dapat dijadikan sebagai solusi roda perekonomian masyarakat.
	Muhammad Wandisyah R. Hutagalung (2021)	
7.	<i>Pelaksana Akad Mudharabah pada koperasi syariah untuk meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota (Studi kasus</i>	Fungsinya sebagai shahibul mall sejalan dengan konsep syariah dan berhasil membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya melalui produk akad mudharabah.

	<i>Koperasi Syariah Baituttamkin Lombok Barat,</i> Sunardi (2021)	
8.	<i>Bisnis Koperasi Syariah di Indonesia</i> Asfira Yuniar, Abdul Halim Talli, Kurniati Kurniati (2021)	Hukum bisnis syariah dalam Islam boleh dan halal selama tidak mengandung riba didalamnya karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa mengambil keuntungan yang lebih banyak itu termasuk kedalam riba serta usaha haram lainnya.

Sumber: Hasil pengumpulan data 2022

Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik sebuah hipotesis yaitu: “Diprediksikan adanya penerapan nilai-nilai syariah pada koperasi berpengaruh terhadap pengelolaan jasa koperasi di Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda”.

1.6. Kerangka Teori


Pada kajian penelitian disini dijelaskan betapa nilai-nilai syariah akan berdampak terhadap jasa koperasi. Nilai-nilai syariah sangat berdampak dan berimbas terhadap aktivitas koperasi dalam proses perkembangan koperasi kedepannya. Penerapan nilai-nilai syariah yang baik, benar dan nyata akan dapat menaikkan keputusan dari para pengguna jasa koperasi dalam mengambil manfaat dari jasa koperasi.

Dengan adanya implementasi nilai-nilai syariah tersebut, tentunya akan meningkatkan kepuasan dan tingkat kepercayaan yang tinggi dari pengguna jasa untuk menempatkan pengelolaannya kepada sistem syariah. Kualitas pelayanan juga akan sangat berdampak dan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna atas keberadaan suatu koperasi. Pelayanan yang maksimal dan berkualitas adalah cara efektif untuk menjaga agar nasabah tetap setia dengan harapan pengguna tersebut tetap terus merasa senang dan puas. Para pengguna yang merasa puas terhadap

profesional dan kualitas layanan maka pengguna jasa tersebut akan menunjukkan besarnya kemungkinan untuk menjadi pengguna yang setia terhadap koperasi. Namun, apabila pengguna yang merasa tidak puas, sebaliknya juga akan berdampak terhadap koperasi, dimana akan timbul rasa tidak percaya oleh para pengguna jasa koperasi dan dapat menimbulkan berbagai hal-hal negatif serta tindakan yang dapat merugikan jasa koperasi dan sudah tentu akan merusak nama baik dan kinerja jasa koperasi tersebut.

Seluruh anggota TNI merupakan anggota pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda, hal ini merupakan mutlak dan wajib. Namun disatu sisi Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda juga harus tunduk kepada Induk Koperasi Angkatan Darat sejalur garis komando.

Bagan 2. Jasa Koperasi Syariah



Sumber: Wawancara dengan Ka.Usipa Puskop Kartika Iskandar Muda
Data diolah Tahun 2023

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Metode Kualitatif dan Alasan Penggunaannya

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Peneliti memilih desain penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan secara langsung dengan lebih khusus dan lebih spesifik, transparan, serta mendalam. Pada penelitian ini data yang dihimpun berupa hasil wawancara terstruktur dan dokumen pendukung lainnya.²³

Dalam Pendekatan kualitatif diperlukan adanya pertimbangan, akan lebih mudah jika berhadapan dengan kenyataan jamak, yang artinya pada metode ini lebih banyak berhadapan dengan data real atau dengan lingkungan yang mendukung dari suatu judul penelitian. Selain itu akan adanya kedekatan antara peneliti dengan informan, sedangkan untuk penelitian dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara survey dan interview secara langsung atau menerangkan kata demi kata sehingga menjadi suatu kalimat dan data yang akan mendukung penelitian. Metode deskriptif dipakai untuk menjabarkan bagaimana praktik nilai-nilai syariah dan pengaruhnya pada Pusat Koperasi Kartika bagi pengguna jasa koperasi para anggotanya. Penulis tegaskan kembali akan lebih fokus khususnya pada Unit Simpan Pinjam (Usipa).

1.7.2. Lokasi Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terfokus pada praktik nilai-nilai syariah pada koperasi dan pengaruhnya terhadap loyalitas pengguna serta terhadap perkembangan koperasi pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda. Tempat

²³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.4

penelitian adalah lokasi kedudukan dimana penelitian dilaksanakan. Pemilihan lokasi yang akan diteliti merupakan bagian yang sangat fundamental dan mendasar dalam penelitian kualitatif, hal ini dikarenakan dengan penetapan lokasi penelitian akan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.

Kajian penelitian ini dilaksanakan di Banda Aceh, dengan beberapa alasan di antaranya akan memudahkan dalam penelitian dari sisi keuangan, penghematan waktu dan memudahkan peneliti untuk mendapatkan atau memperoleh keakuratan data yang lebih tepat. Alamat Kantor Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda sebagai lokasi penelitian di Jalan Nyak Adam Kamil II No. 15-16E, Neusu, Banda Aceh.

1.7.3. Sumber Data

Penelitian ini memerlukan jenis dan sumber data sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama. Dalam hal ini adalah peneliti akan mengadakan wawancara secara perseorangan atau individu.²⁴ Di sini kepada para anggota Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda.
2. Data sekunder, yaitu data yang didapat dari sumber kedua. Dalam penelitian ini, data sekunder di dapat dari buku, majalah, jurnal, makalah, dari media sosial dan internet terkait data–data informasi dari Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder dalam penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting, karena data yang dikumpulkan akan

²⁴ Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, edisi 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 42

digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Teknik pengumpulan data penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi penelitian. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dan dokumentasi.²⁵ Demikian juga dalam penelitian ini.

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.²⁶ Instrumen penelitian pada dasarnya adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian.²⁷ Sebagai instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti langsung.

1. Teknik wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab secara langsung yang diajukan kepada informan.²⁸ Dalam hal ini peneliti akan secara langsung melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait yakni para pengurus dan para anggota di Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda. Peneliti akan memberikan pertanyaan secara langsung terkait dengan hal yang akan diteliti secara lisan, khususnya pada Unit Simpan Pinjam (Usipa) dan akan dijawab langsung oleh para responden.

2. Teknik dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau

²⁵ Azuar, et al. *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Medan: Umsu Press, 2014), hlm. 69

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

²⁷ Purwanto, *Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Yogyakarta, 2007

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal.186.

oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.²⁹

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan dan juga dapat berbentuk gambar. Dengan kata lain dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, arsipan seperti buku, majalah, media masa dan lain-lain yang berhubungan dengan judul yang diteliti untuk melengkapi data-data yang diperlukan oleh peneliti.³⁰

1.8. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian dan penulisan tesis ini, penulis memilah sistematika pembahasan ke dalam beberapa bab yang tiap-tiap bab terdiri dari sub bab dengan uraian sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah terkait masalah koperasi dan nilai-nilai syariah, lalu tentang rumusan masalah yang terbagi dalam tiga bagian yaitu: Identifikasi masalah, Perumusan masalah dan Pembatasan masalah. Selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, langkah dan prosedur penelitian yang dilakukan penulis seperti penjelasan tentang agenda penelitian, lokasi atau tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data serta sistematika pembahasan daripada Praktik Nilai-nilai Syariah dan Pengaruhnya pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda.

BAB II: Konsep Koperasi dan Nilai-nilai Syariah

²⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, 2018.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal.172.

Dalam bab ini dipaparkan tentang studi teoritis yang terdiri dari bab-bab dan bahagiannya. Pada bab ini dideskripsikan terkait gambaran secara umum tujuan dan fungsi koperasi, dasar hukum dan asas koperasi, koperasi syariah, dan aturan- aturan ketentuan dalam ekonomi Islam atau hukum fiqih yang sah atau legal dalam koperasi serta juga konsep-konsep teori dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Konsep teori-teori yang terdapat dalam bab dua ini merupakan pondasi dasar bagi penulisan penelitian secara menyeluruh.

BAB III: Nilai-nilai Syariah dan Dampaknya Pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda

Pada Bab ini berisikan tentang penjelasan dalam hal menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Hasil analisis penelitian tentang peranan Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda dalam menjalankan praktiknya sesuai syariah disampaikan atau dijabarkan dalam Bab ini. Dimulai dari sejarah berdirinya Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda. Jumlah anggota, jenis usaha yang dilakukan dan aset yang dimiliki. Akad-akad yang diberlakukan dan atau yang dipraktikkan dalam kegiatan usahanya, khususnya di Unit Simpan Pinjam sebagai titik fokus penelitian dari penulis.

Pada bab ini juga, peneliti akan mengekspresikan berbagai keuntungan dan manfaat bagi prajurit TNI sebagai anggota Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda. Seperti mudahnya akses untuk mendapatkan kebutuhan pokok juga kesejahteraan prajurit sebagai anggota koperasi.

BAB IV: PENUTUP

Kesimpulan dan Saran dalam Bab ini penulis sampaikan terkait Praktik Nilai-nilai Syariah dan Dampaknya pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda. Penulis memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian sebagai gambaran untuk memberikan jawaban terhadap rumusan

masalah yang telah dirangkum pada bab satu sebelumnya. Masukan, saran dan rekomendasi juga akan disampaikan bagi para peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan koperasi, dan masukan serta saran bagi pengelola Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda.



BAB II

KONSEP KOPERASI DAN NILAI-NILAI SYARIAH

2.1. Konsep, Tujuan dan Fungsi Koperasi

Ber macam ragam definisi tentang koperasi jika ingin kita cermati lebih seksama dan mendalam, definisi koperasi berkembang menurut zamannya. Pada awalnya menyatakan koperasi merupakan saluran tempat bagi golongan ekonomi redah atau lemah.

Koperasi merupakan suatu perkumpulan ikatan dengan maksud bersama berusaha yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat kebersamaan agar tidak memikirkan kepentingan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.³¹

Koperasi merupakan perkumpulan bisnis yang dijalankan serta dimiliki oleh orang-seorang demi untuk kepentingan bersama mendapatkan manfaatnya. Koperasi adalah organisasi swasta, yang dibentuk dengan kerelaan hati oleh orang-orang yang mempunyai kesamaan tekad maksud tujuan dan kepentingannya dalam mengurus kepentingan para anggotanya serta mewujudkan saling keuntungan timbal balik bagi para anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. Dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas persaudaraan atau kekeluargaan. Hatta adalah arsitek koperasi Indonesia. Menurut Bapak Koperasi Indonesia Mohammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong menolong "*seorang untuk semua dan semua untuk seorang*"³²

³¹ Muhammad Firdaus, *Perkoperasian, Sejarah, Teori & Praktek*, Ghalia Indonesia, 2004

³² Budiman Tanuredjo, Dan, Menangislah Hatta, www.kompas.id, 11 Februari 2023

Konsep koperasi syariah merupakan koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.

Koperasi simpan pinjam dalam kondisi sekarang ini di dihadapkan pada berbagai problema baik secara internal maupun eksternal yang kurang kondusif, diantaranya:³³

1. Aspek infrastruktur dan kelembagaan koperasi yang masih sangat minim,
2. Efisiensi operasional koperasi yang belum memadai,
3. Belum optimalnya pemberdayaan usaha koperasi,
4. Strategi manajemen yang belum tepat sasaran,
5. Sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah kemampuannya dalam bidang koperasi,
6. Masih lemahnya permodalan usaha koperasi, dan
7. Akses pemasaran yang masih terbatas.

Kegagalan koperasi di Indonesia secara umum kebanyakan dikarenakan sejak awal tidak adanya visi pembentukan dan ketidakjelasan tujuan yang ingin diperoleh.

Jika diamati pertumbuhan jumlah koperasi yang berdiri, dan pertumbuhan jumlah anggota koperasi, sebenarnya koperasi di Indonesia sudah seharusnya mengalami peningkatan yang positif dari tahun ke tahun namun jika dilihat dari daya saing dan keberhasilan koperasi dalam melaksanakan fungsinya tentunya berbeda sehingga sangatlah diperlukan upaya-upaya untuk pengembangan koperasi.

Tujuan utama koperasi adalah sebagai sebuah badan usaha yang melaksanakan berbagai pelayanan untuk meningkatkan taraf ekonomi para anggota kelompok atau tepatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi badan usaha dan/atau rumah tangga para anggotanya.

Peranan koperasi berfungsi sebagai perkumpulan atau lembaga yang mempersatukan berbagai kepentingan dari segi

³³ Fifi Hasmawati, *Manajemen Koperasi*, Duta Azhar, Medan: 2013

ekonomi yang diperlukan untuk menata penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi secara lebih efektif serta memobilisasi kemampuan sumber daya ekonomi lokal sebagai wujud kekuatan komparatif. Peranan dan fungsi koperasi adalah sebagai berikut:³⁴

1. Mendirikan dan mengembangkan sumber daya dan kemampuan ekonomi para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, dalam hal peningkatan bagi kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Bertindak serta secara aktif dalam rangka mengupayakan peningkatan bagi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat sistem perekonomian rakyat sebagai pondasi kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk melahirkan dan memajukan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Tak dapat dielak, bahwasanya koperasi memainkan peranan utama dalam sistem perekonomian di negara Indonesia, karena koperasi merupakan badan usaha yang berpihak kepada golongan ekonomi lemah dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan ekonomi menengah dan atas. Koperasi merupakan salah satu ujung tombak ekonomi kerakyatan yang besar harapan mampu mengurangi dan mengentaskan kemiskinan. Dalam rangka pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, koperasi mempunyai kedudukan dan fungsi (peran dan tugas) yang penting yang secara bersama-sama dengan Badan Usaha Milik Negara atau Swasta melakukan berbagai usaha demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.³⁵

³⁴ Undang-Undang RI, Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Bab 3, Pasal 4

³⁵ Kartasapoetra,dkk, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta:Rineka Cipta, 1991,cet.2, hal.4

2.2. Dasar Hukum dan Asas Koperasi

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya dengan jelas menyatakannya, bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan koperasi adalah satu bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud pada pasal tersebut. Koperasi memiliki 2 asas, yaitu: Asas kekeluargaan dan Asas gotong royong. Definisi dan arti kata Asas kekeluargaan adalah kesadaran dari hati nurani setiap anggota untuk mengerjakan segala sesuatu dalam keluarga yang berguna untuk semua anggota dan dari semua anggota keluarga tersebut.³⁶ Asas gotong royong dalam Koperasi harus diterapkan. Sehingga orang yang berkoperasi itu tidak terlalu berorientasi pada profit atau keuntungan secara instan. Tidak ada istilah pemodal dan sebagainya, sehingga dapat saling menguntungkan anggotanya.³⁷

Di negara Indonesia, prinsip-prinsip dalam koperasi sesuai dengan UU No 12 tahun 1967 dan dapat kita lihat lagi dengan seksama pada UU No.25 tahun 1992 antara lain yaitu sebagai berikut:³⁸

1. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela;
2. Pengelolaanya secara demokratis;
3. Sisa Hasil Usaha dibagikan secara adil merata sebanding dengan besarnya jasa usaha setiap anggota; dan
4. Balas jasa diberikan sesuai dengan modal yang diberikan, dan adanya kemandirian.

³⁶ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/asaskekeluargaan/> Diakses pada 12 Februari 2023

³⁷ <https://www.facebook.com/kemenkopukm/photos/asas-gotong-royong>, Diakses pada 12 Februari 2023

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Bab 2, Pasal 5, Ayat 1

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 pada pasal 2, tertulis bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Tabel 2.1
Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Aceh

Provinsi/Kabupaten/Kota		Aktif	Tidak Aktif	Anggota
-1		-2	-3	-4
1	Simeulue	21	118	3 264
2	Aceh Singkil	79	79	8 521
3	Aceh Selatan	264	157	26 026
4	Aceh Tenggara	368	92	33 628
5	Aceh Timur	288	204	33 962
6	Aceh Tengah	221	227	30 947
7	Aceh Barat	207	169	17 543
8	Aceh Besar	415	297	41 235
9	Pidie	222	283	38 872
10	Bireuen	164	228	37 072
11	Aceh Utara	190	358	57 341
12	Aceh Barat Daya	108	131	19 293
13	Gayo lues	41	95	7 840
14	Aceh Tamiang	148	61	10 897
15	Nagan Raya	39	124	5 654
16	Aceh Jaya	41	102	6 228
17	Bener Meriah	124	125	22 735
18	Pidie Jaya	150	71	13 203
19	Banda Aceh	458	358	42 335
20	Sabang	54	37	6 643
21	Langsa	119	204	18 789
22	Lhokseumawe	134	157	12 808
23	Subulussalam	49	35	4 639
24	Provinsi	9	35	1 481
Jumlah		3 913	3 807	7 720
<i>Total</i>				

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh tahun 2013

2.3. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi syariah berupa badan usaha yang bergerak pada bidang simpanan, pembiayaan, dan investasi berdasarkan penerapan sistem bagi hasil (syariah) atau lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah.³⁹ Koperasi ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam hal mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Seluruh unit usaha, produk, dan operasional koperasi ini dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 Kementerian Koperasi UKM RI tahun 2009, koperasi syariah merupakan bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan pokok, sesuai dengan pola bagi hasil syariah dan investasi. Koperasi syariah merupakan bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan Al-Qur'an dan Assunah yaitu syariat Islam.

Dalam operasional pelaksanaannya, koperasi ini tidak dibolehkan atau ditemukan unsur-unsur riba, maysir, dan gharar. Selain itu, badan usaha ini juga tidak diperkenankan untuk melakukan berbagai transaksi derivatif seperti halnya lembaga keuangan syariah lainnya. Derivatif adalah instrumen investasi yang terdiri atas beberapa produk keuangan dan telah diawasi oleh Bursa Efek Indonesia. Berbagai produk keuangan tersebut seperti saham, mata uang, obligasi, tingkat suku bunga, indeks saham, indeks obligasi, dan lain sebagainya. Derivatif juga termasuk sebagai investasi yang memiliki risiko tinggi karena lebih memanfaatkan perkiraan harga di masa depan dengan potensi imbal hasil besar.⁴⁰

Praktik kebijakan ekonomi yang bersumber dari dunia Barat sangatlah berbeda dengan tatacara praktik ekonomi Islam dalam

³⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, cet.1, hlm.456.

⁴⁰ <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/01/07/apa-itu-derivatif#>. Diakses pada 12 Februari 2023

mengatur sistem ekonomi umat. Hal ini disebabkan kebijakan ekonomi Barat pada dasarnya hanya perhitungan materialistis dan sangat minim dalam mengambil kebijakan dari aspek moral dan keagamaan.

Cara pandang Islam dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Konsumsi manusia terbatas sampai pada tingkat yang perlu dan bermanfaat bagi kehidupan saja.
2. Harus ada keseimbangan antara kepuasan dan kebutuhan pada manusia. Untuk mencapai keseimbangan itu, perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan cara meningkatkan kecerdasannya dan meningkatkan kemampuan dalam teknologi agar dapat menggali sumber daya alam yang terpendam.
3. Nilai-nilai moral menjadi landasan dan dasar dalam penataan peredaran dan rotasi barang dan jasa.
4. Adanya usaha pemerataan pendapatan di masyarakat.
5. Harta atau kekayaan harus bersumber dari usaha yang halal dan tidak ada unsur merugikan orang lain.
6. Adanya zakat sebagai fasilitas penyaluran pendapatan dan menaikkan taraf hidup kelompok yang kurang mampu.⁴¹

Khusus di Provinsi Aceh, Pemerintahan Aceh melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, bertanggung jawab terhadap pengembangan koperasi sesuai dengan prinsip syariah. Seluruh transaksi keuangan KSPPS/USPPS wajib melalui LKS dan berperan aktif dalam pengembangan sumber daya LKS dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Terkait hal tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Aceh memiliki harapan mewujudkan perekonomian yang islami di Provinsi Aceh sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian LKS di Aceh dapat menjadi pelopor dari

⁴¹ Syafi'i, *Arbitrase Islam di Indonesia* (Jakarta: Badan Muamalat Indonesia, 1994), Hal. 74.

prinsip syariah yang dijalankan untuk Indonesia. Koperasi syariah merupakan salah satu bahagian dari LKS.

Bagan 3. Perbedaan Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional



Sumber data: *Finansialku.com*

Dari bagan di atas, dapat kita lihat secara jelas perbedaan koperasi konvensional dan koperasi syariah. Pada koperasi syariah harus sesuai syariah Islam, pengawasan dengan kejujuran, sistem

bagi hasil, tidak mengkreditkan barang-barang, melainkan secara tunai, dan koperasi juga berfungsi sebagai lembaga zakat.

2.4. Akad-akad dalam Koperasi Syariah

Syariat adalah merupakan tuntunan hidup atau jalan yang ditetapkan Tuhan untuk kehidupan manusia, ada aspek yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Sang Khalik Pencipta, dan ada aspek yang berkenaan dengan hubungan antar sesama manusia beserta alam sekitarnya dengan dalil–dalil yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis.⁴²

Dalam Islam, koperasi masuk kedalam golongan syirkah. Dalam hal ini adalah wadah kerjasama, kemitraan dan kebersamaan usaha yang baik dan halal. Allah berfirman, “Dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan” (Al-Maidah:2).

a. Akad-akad dalam Koperasi Syariah

Akad menurut bahasa dapat bermakna atau diartikan sebagai keputusan, perjanjian kesepakatan, ikatan, atau transaksi. Dalam istilah akad merupakan penyatuan antara penerimaan dan penyerahan dengan kesepakatan dan keterikatan bersama diantara dua orang atau lebih untuk ditepati. Secara ilmu fiqh, akad dinyatakan sebagai sesuatu yang menjadi kebulatan tekad seseorang untuk melaksanakannya, baik itu munculnya dari satu pihak, maupun dari kedua belah pihak. Ada tiga rukun dalam akad yaitu: Pelaksana, Objek, dan Shighat atau pernyataan pelaku akad (ijab dan kabul). Pelaku akad merupakan orang yang harus memiliki kemampuan (ahliyah) untuk melakukan akad bagi dirinya.⁴³

Dalam ketentuan syariat Islam melarang dalam perjanjian yang mengandung unsur riba, judi, tipuan, serta hal–hal yang

⁴² Ebta Setiawan, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Offline Versi 1.1 freeware 2010*

⁴³ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.105

mengandung objek yang diharamkan oleh agama.⁴⁴ Pada dasarnya akad menjalankan kepada asas kebebasan kontrak dalam perjanjian, dimana para pihak bebas melakukan perjanjian sepanjang tidak melanggar syariat Islam dan aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku.

Akad syariah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut jenis perjanjian atau kesepakatan dalam transaksi syariah. Menurut pembiayaan dengan prinsip syariah dapat berupa penyediaan dana atau berupa tagihan berdasarkan pengesahan atau persetujuan antara lembaga keuangan dengan pihak lain dengan kewajiban mengembalikan kepada pihak yang dibiayai dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan (margin) atau bagi hasil.

Bentuk-bentuk pembiayaan, penyediaan dan tagihan tersebut dapat berupa transaksi bagi hasil mudharabah dan musyarakah, kesepakatan sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli berbentuk piutang murabahah, salam, dan istishna', transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.⁴⁵

Akad-akad dalam perjanjian atau kesepakatan dalam Koperasi Syariah secara detail sebagai berikut:⁴⁶

1. *Musyarakah*, merupakan sebuah akad dimana sebuah lembaga keuangan membentuk usaha bersama dengan nasabah dan pembagian modalnya sesuai dengan kesepakatan. Dan apabila terjadi kerugian dalam usaha tersebut, maka akan menjadi beban bersama dan dibagi secara proporsional antara kedua pihak.
2. *Mudharabah*, adalah merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, atau kerjasama dimana pihak lembaga

⁴⁴ Irma Devita Purnamasari dan Suswinaryo, *Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011), hal. 2

⁴⁵ Peraturan Menteri KUKM Nomor 16 /Per/M.Kukm/IX/2015, 9-11

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 56-58

keuangan atau koperasi menjadi penyandang dana. Apabila usaha yang disepakati telah selesai jangka waktunya, maka penerima dana (Mudarib) mempunyai kewajiban untuk mengembalikan modal atau dana dan juga bagian keuntungan yang telah disepakati bersama saat akad. Dan apabila usaha tersebut merugi maka akan ditanggung oleh lembaga keuangan selaku *Sahib al Mal*.

Dikarenakan resiko tersebut, maka lembaga keuangan syariah memiliki 2 tipe mudarabah yaitu:

- a. *Mudarabah Mutlaqah* (Lembaga keuangan memberikan keleluasan sepenuhnya bagi mudarib untuk menentukan usaha pengelolaannya).
- b. *Mudarabah Muqayyadah* yaitu: merupakan akad bagi hasil dimana lembaga keuangan selaku *Sahib al Mal* akan menentukan pembatasan jenis usaha, jangka waktu, lokasi, dan atau pembatasan lainnya kepada penerima dana.

3. *Murabahah atau al-Bai'*, adalah merupakan prinsip membeli atau menjual barang dengan memperoleh laba keuntungan. Lembaga keuangan bertindak selaku penyedia dana bagi nasabah yang berminat membeli suatu barang atau benda. Pendapatan lembaga keuangan dihasilkan dari mark up atau penambahan harga atas pembelian barang tersebut sesuai dengan kesepakatan.⁴⁷

Dalam hal ini dapat juga dilakukan dalam bentuk transaksi jual beli dimana lembaga keuangan menyebutkan jumlah keuntungan yang diharapkannya kepada nasabah. Lembaga keuangan disini berfungsi sebagai penjual nasabah sebagai pembeli barang. Harga jual ditentukan oleh lembaga keuangan dengan cara penambahan terhadap harga beli oleh lembaga keuangan dari penyedia barang ditambah dengan laba (margin).

⁴⁷ Ahmad Muflih Saefuddin, *Membumikan Ekonomi Islam*, 206.

Ada beberapa jenis jual beli yang dapat dipergunakan oleh koperasi, seperti perdagangan atau niaga secara tangguh antara sipenjual dan pembeli. Dalam hal ini sudah ada kompromi harga. Si penjual menyatakan harga pada waktu membeli dan sipembeli juga telah memaklumi laba dari sipenjual. Transaksi ini dinamakan *Bai'al Murabahah*. Jika pembeli membayar secara tunai transaksi ini tetap dinamakan *murabahah* juga, mengingat modal awalnya sudah diketahui dan jumlah keuntungan yang diterima penjual juga telah diketahui. Selain itu juga dapat dilakukan dalam jual beli secara paralel yang dilakukan oleh beberapa pihak. Misalkan ada nasabah memesan barang kepada lembaga keuangan, lalu lembaga keuangan memesan kepada pihak lain untuk pengadaan barang yang dipesan oleh nasabah dengan menyerahkan uang deposit, dan akan melunasinya setelah barang lengkap. Kemudian setelah itu nasabah membayar barang tersebut kepada lembaga keuangan secara tunai atau mencicil angsuran, maka pembiayaan ini dinamakan Bai' al-Istisna, dan apabila lembaga keuangan membayar semua pesanan diawal, maka disebut dengan Bai' Al-Salam.⁴⁸

4. *Al-Ijarah*, adalah merupakan akad pembiayaan yang didasarkan pada prinsip sewa atau suatu akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa dengan tanpa memindahkan status kepemilikan barang tersebut. Dalam sistem konvensional hal ini biasa dinamakan atau disebut dengan istilah *leasing*.

Dalam prinsip *ijarah* ini nasabah diperbolehkan untuk memiliki barang tersebut apabila masa sewa telah selesai dan besaran biaya sewa telah dimasukkan kedalam cicilan harga pokok barang.

⁴⁸ Nur S. Buchori, "Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah" *Maslahah*, Vol.1, No. 1, Juli 2010, 93-115.

Di samping itu bisa juga dengan akad *Ijarah wa Iqtina*, yaitu: kepada nasabah diberikan pilihan untuk memindahkan hak kepemilikan terhadap barang yang disewa yang berasal dari lembaga keuangan oleh pihak lain. Sedangkan *Ijarah al-Muntahiya Bittamlik* adalah akad penyediaan atau ketersediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan barang.

5. *Al-Qard*, yaitu merupakan akad dimana nasabah menerima pinjaman dana dari lembaga keuangan tanpa mengharapkan imbalan. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan dana pokok pembiayaan sesuai batas waktu yang telah disepakati. Pengecualian jika nasabah memberikan tambahan atas kemauannya sendiri namun tidak dipersyaratkan akad, maka tambahan ini boleh diterima dan dimasukkan dalam dana zakat, infak atau sedekah.⁴⁹

Hal ini merupakan bentuk kepedulian lembaga keuangan syariah terhadap masyarakat yang tidak mampu secara finansial agar dapat mengembangkan usahanya menjadi besar, dengan kebijakan apabila usahanya mengalami kemacetan, ia tidak harus mengembalikan pokoknya. Akad ini biasa disebut dengan *al-Qard al-Hasan* atau *beneficial loan*.⁵⁰

6. *Istishna*, yaitu akad kesepakatan antara dua pihak, diantara sipembeli (*mustashni'*) dan sipenjual (*shani*) terkait pemesanan barang berdasarkan kriteria tertentu yang disepakati oleh kedua pihak. Dengan demikian, penjual

⁴⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset, 2010), 310-314.

⁵⁰ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alfabeta, 2002); Izza Mafruhah, "Membumikan Konsep Syariah dalam Ekonomi Berbasis Kerakyatan (Baitul Mal Wat Tamwil Sebagai Sebuah Solusi)", *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 3, No. 2 Desember 2002, 195-205

berkewajiban menyiapkan barang pesanan dan pembeli wajib membayarnya.

7. *Salam, Jual* beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.

8. *Wadiah, merupakan* akad penitipan barang berharga atau uang antara pihak yang memiliki atau mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberikan kepercayaan dengan maksud dan tujuan untuk keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Wadiah adalah titipan dari nasabah yang harus dijaga oleh pihak yang dititipkan (dalam hal ini bank) dan wajib dikembalikan kapanpun pemiliknya ingin mengambil.

Wadiah atau al-wadi'ah diambil dari prinsip Fiqih dalam Islam yaitu Al-wadi'ah yang berarti titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun yang berbadan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja saat sipenitip menghendaki.

Menurut ulama fiqih, al-wadi'ah bersifat amanah, bukan daman (menjamin/menanggung) sehingga bila terjadi kerusakan, maka bukan merupakan tanggung jawab pihak yang dititip, kecuali jika kerusakan disebabkan karena pihak yang dititipi.

Al-wadi'ah termasuk dalam akad tabarru'at yaitu akad yang bertujuan untuk saling tolong menolong. Dalam hal ini, al-wadi'ah bersifat *non for profit transaction*, kecuali jika kemudian disepakati adanya skema bisnis sehingga menjadi mu'awadhah (transaksi pertukaran) atau tijarah (*profit motive transaction*).⁵¹

⁵¹ <https://lifepal.co.id/media/wadiah/> Diakses pada 13 Februari 2023

9. *Wakalah*, yaitu *akad* pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama sipemberi kuasa, atau jasa penitipan oleh nasabah kepada lembaga keuangan untuk mengelola sesuatu yang akan dititipkan.⁵²

Demikian beberapa prinsip yang dapat dipergunakan oleh lembaga keuangan dan koperasi dengan prinsip-prinsip syariah sebagai upaya untuk menghilangkan riba dalam aktifitas ekonomi, sehingga nantinya penetapan syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dapat terwujud.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa adanya bantuan orang lain. Manusia membutuhkan hubungan timbal balik. Koperasi adalah sebuah organisasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang berbeda secara hukum dan memiliki kemauan bersama mewujudkan peningkatan kesejahteraan dalam aspek ekonomi dan sosial. Sudut pandang koperasi tidak fokus pada pencarian laba semata-mata, namun lebih kepada peningkatan kesejahteraan para anggotanya.⁵³ Demikian halnya dengan koperasi syariah yang memiliki nilai-nilai masalah bagi para anggotanya sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Kerjasama agar saling menguntungkan telah diatur sedemikian rupa didalam kitab-kitab fiqih dalam hukum muamalah. Kerjasama bisnis tersebut dinamakan dengan syirkah ataupun musyarakah. Dalam praktik pelaksanaannya di Indonesia diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), No.08/DSN-MUI/IV/2000. Hal tersebut juga berlaku di Provinsi Aceh.

Berdirinya lembaga keuangan dan badan-badan usaha serta koperasi syariah tidak terlepas dari semangat keislaman dari masyarakat agar dapat terhindar dari riba, gharar dan maisir.

⁵² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, 316.

⁵³ Muhammad Issyam ItamIsmail, Rusni bt Hasan and Syed Musa Alhabshi, "Shariah Governance Framework For Islamic Co-Operatives As An Integral Social Institution In Malaysia" *Intellectual Discourse*, Special Issue (2016) 477-500.

Koperasi konvensional tidak sama dengan koperasi syariah. Pada koperasi syariah sistem bunga telah dihapuskan dan diganti dengan sistem bagi hasil dengan akad-akad yang didasarkan pada fiqih muamalah seperti mudarabah, musyarakah, murabahah, dan lain sebagainya.

Koperasi syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah memungkinkan dapat mengambil atau mengangkat praktik, sistem dan prosedur perbankan konvensional kedalam sistem akadnya sejauh mana praktik tersebut tidak berbeda pendapat atau tidak berbenturan dengan prinsip-prinsip Islam, jikalau dalam prosedur pelaksanaan praktiknya terdapat konsep-konsep yang bertentangan dengan syariat, maka lembaga keuangan syariah dapat melaksanakan atau merencanakan penerapan dan prosedur khusus tersendiri yang sesuai dengan ketentuan syariat. Demikian juga dengan koperasi syariah.

Perekonomian Islam juga sebagai ilmu pengetahuan sosial tentang perekonomian rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai syariat Islam. Menurut Halide yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang ada hubungan keterkaitannya dengan urusan ekonomi.⁵⁴

b. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah

Koperasi Syariah memiliki fungsi kekhususan yang tidak didapat pada jenis koperasi lainnya. Beberapa fungsi koperasi syariah adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Membangun dan mengembangkan setiap potensi yang ada pada setiap anggota pada khususnya, serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.
2. Memperbaiki atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar anggota lebih handal,

⁵⁴ Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 61

⁵⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, PrenadaMedia, 2015

- profesional, konsekuen dan konsisten dalam penerapan prinsip ekonomi dan syariat Islam.
3. Berjuang untuk mencapai dan meningkatkan perekonomian nasional merupakan usaha bersama berdasarkan asas demokrasi dan kekeluargaan.
 4. Menjadi wadah atau perantara yang menghubungkan donatur dengan pengguna dana untuk penggunaan aset yang lebih optimal.
 5. Berusaha untuk memperkuat setiap anggota koperasi agar saling bekerjasama dalam mengontrol jalannya koperasi.
 6. Memperluas dan membuka lapangan pekerjaan bagi para anggota dan masyarakat umumnya
 7. Berkontribusi pada pertumbuhan dan pengembangan berbagai usaha produktif para anggota koperasi.

Dalam koperasi syariah bertujuan untuk membantu meningkatkan taraf ekonomi para anggotanya dan juga kesejahteraan masyarakat pada umumnya, serta menegakkan perekonomian Indonesia sesuai dengan prinsip dasar Islam.⁵⁶

c. Prinsip Koperasi Syariah

Dalam rutinitas aktifitasnya, koperasi syariah memiliki prinsip yang sesuai dengan konsep syariah. Adapun beberapa prinsip koperasi syariah adalah sebagai berikut:⁵⁷

1. Kekayaan merupakan amanah dari Allah SWT dan tidak bisa dimiliki sepenuhnya oleh siapapun secara mutlak.
2. Setiap manusia berhak dan diberi kebebasan untuk bermu'amalah selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan syariah.
3. Umat manusia adalah khalifah Allah dan sebagai pemakmur di muka bumi.

⁵⁶ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*, Cet.6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 22-23

⁵⁷ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Prenada Media, 2017

4. Menjunjung tinggi keadilan, serta menolak semua yang berhubungan dengan ribawi dan pemusatan sumber ekonomi pada sekelompok orang.

d. Landasan Hukum Koperasi Syariah

Koperasi ini memiliki landasan tertentu dalam melakukan kegiatan usahanya, yaitu:⁵⁸

1. Berlandaskan syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Assunah saling tolong-menolong (ta'awun) dan saling menguatkan (takaful).
2. Berlandaskan Pancasila dan UUD Tahun 1945.
3. Berlandaskan asas kekeluargaan dan kepentingan bersama.

Syarat Usaha Koperasi Syariah dalam proses operasionalnya, harus dapat memenuhi beberapa syarat tertentu yang telah ditetapkan, diantaranya:⁵⁹

1. Seluruh kegiatan di dalam koperasi ini merupakan kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil.
2. Koperasi ini harus menjalankan fungsi dan perannya sebagai badan usaha sebagaimana disebutkan dalam sertifikasi usaha koperasi.
3. Kegiatan Koperasi harus mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional. Dewan ini membuat keputusan tentang hukum Islam, dan semua bisnis yang berhubungan dengan koperasi harus mengikuti keputusan ini.
4. Koperasi dalam menjalankan setiap usaha bisnis apapun tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

⁵⁸ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, Citra Aditya Bakti, 2010, hal.160

⁵⁹ <https://kumparan.com/berita-bisnis/koperasi-syariah-pengertian-tujuan-landasan-nilai-dan-prinsip> , diakses 15 Maret 2023

BAB III

NILAI-NILAI SYARIAH DAN PENGARUHNYA PADA PUSAT KOPERASI KARTIKA ISKANDAR MUDA

3.1. Sejarah Berdirinya Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda

Berdirinya Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda tak dapat dipisahkan dengan sejarah berdirinya Induk Koperasi Angkatan Darat (INKOPAD), karena sistem garis komando yang begitu kental dan berlaku ditubuh Institusi TNI, khususnya Angkatan Darat. Koperasi ini berkedudukan di Jalan Nyak Adam Kamil II Nomor 15/16 Kelurahan Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Hal ini perlu penulis sampaikan, karena keunikan dan kekhasan Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda dibandingkan dengan koperasi-koperasi yang lain yang hanya mengikuti aturan otonomi daerah setempat, disamping bidang usaha yang lain, bidang kemiliteran juga ada pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda.

Kilas balik sejarah berdirinya koperasi di Angkatan Darat. Inkop atau induk koperasi Angkatan Darat adalah unit usaha yang berbadan hukum dengan asas kekeluargaan dan keberadaannya diluar struktur lembaga TNI Angkatan Darat. Badan usaha koperasi ini dipimpin oleh seorang personel TNI Angkatan Darat aktif, namun tidak melaksanakan fungsi organik militer. Pada prinsipnya mempunyai tugas pokok yang didasarkan pada prinsip perkoperasian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi anggota TNI. Hal tersebut sesuai dengan asas koperasi yang berperan dan berfungsi untuk mensejahterakan para anggotanya sebagaimana ditetapkan didalam undang–undang tentang koperasi, dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Inkop, dan

mengikuti aturan yang berlaku dilingkungan koperasi TNI Angkatan Darat.⁶⁰

Keberadaan dan legalitas koperasi dilingkungan militer TNI Angkatan Darat berbadan hukum dan dijamin oleh Undang-Undang RI No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Kegiatannya diberbagai bidang usaha diharapkan mampu bersaing, berdaya guna dan berdampingan dengan pelaku ekonomi lainnya. Pengurus dan anggotanya harus memiliki Trirasa, yaitu rasa memiliki, rasa cinta dan rasa tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan dasar operasional Koperasi Kartika dalam UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.⁶¹

Proyek percontohan untuk mendirikan beberapa koperasi primer telah dimulai di Jawa Barat. Awalnya, itu adalah koperasi konsumen yang diprakarsai oleh personil TNI di unit tersebut. Koperasi utama yang paling berkembang saat itu adalah Koperasi Simpan Pinjam Intendans (KOSPINT) yang berdiri pada tanggal 7 Januari 1954.⁶² Titik tolak munculnya peran sistem komando dalam koperasi di TNI Angkatan Darat diprakarsai oleh Kepala Staf KMKB Mayor Inf. Suparto Wongsopranoto membentuk badan koordinasi seluruh koperasi besar satuan TNI di wilayah KMKB Bandung dan Cimahi. Saat itu didirikan, Pusat Koperasi Keluarga Angkatan Perang (PKKAP).

Ide dan gagasan pertama kali mendirikan Induk dari koperasi yang menaungi semua koperasi Angkatan Darat berawal dari ketua pusat koperasi (PUSKOP) Kodam VI/Siliwangi, Saat itu dipimpin oleh Mayor Rachmat. Gagasan tersebut disampaikan saat

⁶⁰ Induk Koperasi Kartika, *Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja INKOP Kartika Tahun 2018*, (Jakarta: Inkop Kartika, 2017),6.

⁶¹ Rusyana, dkk, "Pengaruh Partisipasi, Komitmen dan Kemampuan Inovasi Anggota Terhadap Arah Pengembangan Koperasi (Studi Empiris pada Koperasi Primer S-22 Kodam IV Diponegoro Kota Semarang), *Journal of Managenet* Vol. 2 No. 2, Maret 2016, 1-2

⁶² Deni Angela dan Meidi Kosandi, "Military Bussines In Indonesia: Army Cooperative After Acqusition Policy 2009 And Its Impact On Civil-Military Relatios" *International Journal of Sosial Science and Economic Research*, Vol: 04, Issue: 10 Oktober 2019, 6482

rapat kerjasama koperasi nasional pertama yang diadakan di Surabaya pada tanggal 21–27 April 1961.⁶³ Para utusan dari Kodam saat tersebut hadir sebagai peninjau menerima usul tersebut. Kesepakatan hasil dari pertemuan tersebut adalah adanya pernyataan agar pada setiap Kodam diseluruh Nusantara dapat dibentuk koperasi pusat dan koperasi primer. Ide tersebut disampaikan kepada MENPANGAB saat itu yang dijabat oleh Jenderal A.H Nasution. Pendirian Akta Induk Koperasi Angkatan Darat disahkan oleh Menteri Panglima Angkatan Bersenjata (MENPANGAB) pada tanggal 25 Juli 1964. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari lahir Induk Koperasi. Koperasi tersebut berbadan hukum dengan nomor: 8205, tanggal surat 20 Mei 1964.⁶⁴ Ketua INKOPAD pertama adalah Kolonel Inf. H.M.S. Rahardjodikromo. Pembentukan Inkopad pada saat itu adalah karena ingin ikut serta dalam melaksanakan program pemerintah yang tertulis dalam Ketetapan MPRS No: I/MPRS/1960 dan No. 11/MPRS/1960 mengenai Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama. Selain daripada itu juga merupakan salah satu realisasi daripada keputusan-keputusan Munaskop ke-I di Surabaya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Transkopemada mengatakan, antara lain, setiap Kodam dapat membentuk koperasi, seperti yang telah dilakukan Kodam VI/Siliwangi. Belakangan juga dikemukakan bahwa pendirian koperasi fungsional dapat dilakukan dari atas ke bawah dengan izin Kementerian Transkopemada, dengan tujuan memberikan pengawasan kepada para panglima yang bersangkutan sebagai pembina koperasi.

Sejak reformasi tahun 1998, konsekuensi dan perubahan kehidupan sosial telah menimbulkan konsekuensi bagi tatanan organisasi. Ini juga mempengaruhi bisnis di dalam TNI, termasuk Perusahaan Induk Koperasi Angkatan Darat. Dwifungsi ABRI telah

⁶³ Dewan Koperasi Indonesia, *Setengah Abad Pasang Surut Gerakan Koperasi Indonesia*, (Jakarta: 1997), 166

⁶⁴ Soegyadi dkk, *Sejarah Induk Koperasi TNI Angkatan Darat INKOPAD Seperempat Abad*, 13-20

berubah menjadi satu fungsi, yaitu keamanan negara. TNI dilarang berbisnis karena dikhawatirkan mengganggu fungsi intinya. Pemerintah mengeluarkan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI. Dalam Bab 2, pasal yang relevan tentang identitas TNI menunjukkan bahwa prajurit profesional adalah prajurit yang terlatih, terdidik, diperlengkapi, tidak aktif secara politik, aman, dan patuh pada garis politik Negara. Negara dengan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, supremasi hukum, hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan.⁶⁵ Pasal 76 menetapkan dalam jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya Undang-Undang tersebut, maka Pemerintah akan mengambil alih semua kegiatan bisnis yang dimiliki oleh institusi TNI, baik secara langsung maupun tak langsung, dan ketentuan lebih lanjut akan diputuskan pada keputusan Presiden.⁶⁶

Terkait pengambil alihan bisnis TNI, diterbitkannya Keputusan Presiden RI Tahun 2009 dan peraturan menteri pertahanan. Maka semenjak saat itu Induk Koperasi Angkatan Darat berubah namanya menjadi Induk Koperasi Kartika. Meskipun demikian, ada ketentuan khusus atau klausul yang menyebutkan bahwa semua bisnis TNI dilarang, terkecuali yang berbadan hukum koperasi. Hal ini dibolehkan dikarenakan koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional yang menjadi hak bagi setiap warga negara. Dengan adanya koperasi TNI telah dapat membantu memberikan kesejahteraan anggotanya dalam hal memenuhi kebutuhan primer dengan harga terjangkau.⁶⁷ Sama halnya dengan Pusat Koperasi Angkatan Darat di Aceh berubah nama menjadi Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda.

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

⁶⁷ Deni Anggela, *Bisnis Dan Militer: Studi Kasus: Eksistensi Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (Inkopad) Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang No. 34 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI*, (Jakarta: FISIP UI, 2010), 98-100

Dalam lintasan perjalanannya Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda mulai beralih dari sistem konvensional bertransisi secara bertahap ke koperasi yang menerapkan nilai-nilai syariah. Hal ini dikarenakan tidak bisa secara langsung berubah. Karena pada prinsipnya koperasi ini dikhususkan bagi Anggota TNI Angkatan Darat dan keluarganya sebagai masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi.

Koperasi milik TNI Angkatan Darat yang beroperasi di Banda Aceh yang sudah berbadan hukum berjumlah 18 koperasi. Namun belum semuanya bersertifikat. Baru 4 diantaranya yang sudah bersertifikat. Salah satunya adalah Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda yang sekarang sedang dalam proses peralihan dari sistem konvensional ke sistem syariah.

Berikut tabel daftar Koperasi TNI Angkatan Darat di Aceh yang sudah bersertifikat dan yang belum bersertifikat.

Tabel 3.1
Daftar Koperasi TNI Angkatan Darat di Banda Aceh
yang bersertifikat

No	Koperasi	No. Badan Hukum	Alamat	NIK
		Tgl. Badan Hukum		Sertifikat
1.	Puskop Kartika Iskandar Muda	02/BH/PAD/I/2011 27/10/2011	Jl. Nyak Adam Kamil II No.15-16, Kec. Baiturrahman	1171020010203 Sudah Bersertifikat
2.	Primkop Kartika Vijaya Kusuma	400/BH/KDK.1.9/VIII/2 002 08/10/2002	Jalan Nyak Adam Kamil II Neusu Aceh	1171020100182 Sudah Bersertifikat
3.	Primkop Kartika Kapota Yudha	03/BH/XII-8/12-67 10/06/1969	Neusu Jaya	1171020010178 Sudah Bersertifikat
4.	Primkop Kartika Hesti Wira Sakti	978/BH/XII 10/06/1968	Jl. H. Dimurtala No.01 Kuta ALam	1171030010206 Sudah Bersertifikat

Tabel 3.2
Daftar Koperasi TNI Angkatan Darat di Banda Aceh
yang belum bersertifikat

No	Koperasi	No. Badan Hukum	Alamat	NIK
		Tgl. Badan Hukum		Sertifikat
1.	Primkop Kartika Warastra	611/BH/1.12/2011 31/10/2011	Jl. Ahmad Yani No.1. Kuta Alam	1171030050238 Belum Bersertifikat
2.	Primkop Kartika Wiratama	477/BH/KDK.1.9/VIII/ 2006 08/07/2006	Jl. Ahmad Yani No.1. Kuta Alam	1171030010209 Belum Bersertifikat
3.	Primkop Kartika Vira Prakasa Yudha	447/BH/KDK.1.9/X/ 2005 17/10/2005	Kec.Baiturrahman	1171020010184 Belum Bersertifikat
4.	Primkop Kartika Likhita Bhutal	442/BH/KDK.1.9/XII/ 2004 12/06/2004	Jl. Jend. A. Yani No. 1. Kuta ALam	1171030010208 Belum Bersertifikat
5.	Primkop Kartika Kartika Villa Vinus	435/BH/KDK.1.9/V/ 2004 17/05/2004	Ie Masen Kayee Adang. Syiah Kuala	1171040020146 Belum Bersertifikat
6.	Primkop Kartika Gajah Putih	404/BH/KDK.1.9/II/ 2003 16/03/2003	Jl. Jend. A. Yani No. 1 Kuta Alam	1171030010207 Belum Bersertifikat
7.	Primkop Kartika Chakra Vijaya	403/BH/KDK.1.9/X/ 2002 22/10/2002	Jl. Nyak Adam Kamil II no.22E	1171020010180 Belum Bersertifikat
8.	Primkop Kartika Kuwera Jaya	401/BH/KDK.1.9/VIII/ 02 26/08/2002	Kec.Baiturrahman	1171020010183
9.	Primkop Kartika Bungong Seulanga	305/BH/PAD/KWK.19 /XII/1996 21/12/1996	Jl. Pocut Baren Kp. Kramat. Kec. Kuta Alam	1171030010210 Belum Bersertifikat
10.	Primkop Kartika Gajah Mada	140/BH/PAD/KWK.1/ X/96 22/10/1996	Jl.Putri Hijau. No.1. Peuniti	1171020010181 Belum Bersertifikat
11.	Primkop Kartika Benteng Jaya	979/BH/XII/1969 10/06/1969	Jl. Soekarno Hatta No 06 Banda Raya	1171011010033 Belum Bersertifikat
12.	Primkop Kartika Amanah	980/BH/XII 10/06/1969	Jalan S.A. Mahmudsyah No. 32.	1171030010001 Belum Bersertifikat

13.	Primkop Kartika Dwi Cakti Bhakti	08a/BH/XII-8/12-67 28/05/1969	Jl. Perwira No. 10 Kec.Baiturrahman	1171020010107 Belum Bersertifikat
14.	Primkop Kartika Dharmagati Ksatria Jaya DKJ	05/BH/XII-8/12-67 30/10/1967	Jalan Tengku Umar Setui	1171020010177 Belum Bersertifikat

Sumber : Data diolah dari Dinas Koperasi dan UKM Aceh, 2023

Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda berbadan hukum untuk pertama kalinya dengan Nomor: 40/BH/PAD/KWK.1/1995. Koperasi ini ada beberapa kali mengalami perubahan Anggaran Dasar, perubahan yang terakhir tanggal 4 Juni 2021. hal ini terjadi untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang–Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.⁶⁸

Menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, menyatakan bahwasanya koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berfungsi dan berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Demikian juga halnya dengan Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda yang merupakan suatu badan usaha yang dijalankan untuk mencukupi keperluan para anggotanya sebagai masyarakat. Singkatan koperasi ini adalah Puskop Kartika Iskandar Muda. Koperasi ini beralamat di Kota Banda Aceh, tepatnya di Jalan Nyak Adam Kamil II Nomor 15/16 Gampong Neusu Jaya, Kec. Baiturrahman.

⁶⁸ Profil Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda.

a. *Visi, Misi dan Tujuan*

Visi koperasi: memajukan kesejahteraan anggota dan mempererat kerja sama usaha untuk kemajuan bersama, untuk mendukung peningkatan perekonomian nasional.

Misi koperasi:

1. Membangun pengembangan potensi pada anggota dan bersama-sama dengan mitra dalam memanfaatkan peluang;
2. Membangun gagasan dan ide-ide inovasi untuk menjadikan Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda dan Primkop jajaran menjadi pelopor pengembangan perekonomian di wilayah Aceh;
3. Melaksanakan usaha-usaha secara profesional dibidang perkoperasian untuk kesejahteraan bersama; dan
4. Pengelolaan kegiatan dan keuangan secara akuntable dan transparan serta dengan cara melaksanakan tertib administrasi.

b. *Landasan, Asas dan Tujuan Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda*

Landasan dan asas Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda adalah:⁶⁹

- a. Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
- b. Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda berlandaskan asas kekeluargaan.
- c. Fungsi koperasi adalah menyelenggarakan pengembangan teknik koperasi dalam rangka meningkatkan kemampuan anggotanya di bidang kelembagaan, perniagaan dan perbendaharaan.

c. *Tujuan Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda*

Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda ingin membantu mencapai kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya, sekaligus menjadi bagian dari sistem ekonomi nasional yang demokratis dan berkeadilan.

⁶⁹ Anggaran Dasar, Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda

d. Prinsip Dasar Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda

Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda melaksanakan dasar-dasar prinsip koperasi yaitu:⁷⁰

- a. Keanggotaan dalam koperasi bersifat opsional dan terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung.
- b. Pengawasan oleh anggota dilakukan secara demokratis.
- c. Dalam setiap kegiatan ekonomi koperasi anggota berperan aktif.
- d. Koperasi Kartika Iskandar Muda merupakan badan usaha mandiri yang bersifat otonom dan independen.
- e. Koperasi Kartika Iskandar Muda membantu anggota masyarakatnya untuk belajar lebih banyak tentang koperasi dan memberikan informasi terkait manfaat koperasi melalui pendidikan dan pelatihan.
- f. Koperasi Kartika Iskandar Muda membantu anggotanya untuk berbagi sumber daya dan bekerja sama untuk saling membantu. Hal ini akan membantu memperkuat gerakan koperasi, dan melalui hubungan koperasi di level lokal maupun nasional.
- g. Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda bekerja sama untuk memperbaiki lingkungan dan masyarakat dengan membuat keputusan yang bermanfaat bagi semua anggotanya.⁷¹

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Anggaran Dasar Perubahan, Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda,

Berikut neraca Tahun 2021 dari Unit Simpan Pinjam (Usipa) pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda secara konvensional.

Tabel 3.3
Neraca Unit Simpan Pinjam Puskop Kartika Iskandar Muda
Neraca Tahun 2021 Secara Konvensional

NO. PERK	URAIAN	JUMLAH	NO. PERK	URAIAN	JUMLAH
	AKTIVA LANCAR				
1000	1. Kas	25.620.625,00	8121	I. BANTUAN MODAL KOMANDO	162.005.760,00
1013	2. Bank BSI	208.463.005,33			
1021	3. Piutang Anggota	2.934.963.000,00		II. MODAL SENDIRI	
1025				1. Modal Usaha	2.282.600.976,47
1026				2. Provisi	693.727.875,00
			3101	3. SHU Berjalan	30.712.018,86
	Jumlah Aktiva Lancar	3.169.046.630,33			3.007.040.870,33
	JUMLAH ACTIVA	3.169.046.630,33		JUMLAH PASSIVA	3.169.046.630,33

Sumber : Data diolah dari Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda, Unit Simpan Pinjam (Usipa), 2023

3.2. Fungsi Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda Menurut Syariah

Pada awal mula berdirinya Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda menerapkan fungsi sebagaimana fungsi koperasi secara umum seperti koperasi-koperasi lainnya, yaitu:

1. Menegakkan dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Turut mengupayakan dan berperan secara aktif dalam hal penguatan kualitas sumber daya manusia bagi anggotanya dan

masyarakat dalam mencapai peningkatan kualitas kehidupan dibidang ekonomi secara syariah.

Dalam lintasan perjalanannya Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda ada beberapa kali mengadakan Perubahan Anggaran Dasar (PAD), hal ini disebabkan karena fungsi koperasi akan menyesuaikan dan mengikuti dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk keberadaan Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda yang beroperasi di Provinsi Aceh, maka dalam pelaksanaannya juga akan berfungsi dan menyesuaikan secara syariah, meskipun belum sepenuhnya syariah, hal ini disebabkan karena pada satu sisi Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda berada dalam garis komando Kodam Iskandar Muda dengan hirarki pada Institusi TNI Angkatan Darat. Disisi lain Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda juga turut mendukung program pemerintah setempat seperti di Aceh dan keberadaannya juga bernaung dibawah Dinas koperasi setempat.

Disamping itu Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda juga turut berperan aktif dan berkomitmen mendukung pemerintah dalam hal mengatasi rentenir yang dengan berbagai macam cara beroperasi di daerah-daerah, termasuk di Aceh. Yang mana dalam hal penyaluran dana bantuan mereka menggunakan sistem bunga uang yang jelas-jelas riba dan jauh dari nilai-nilai syariah. Sasaran utama para rentenir adalah justru masyarakat di level bawah atau para pedagang kaki lima. Yang tanpa disadari lambat laun akan berakibat rusaknya tatanan ekonomi dimasyarakat.⁷²

a. Fungsi Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda Secara Syariah

Dalam menjalankan aktivitas usahanya, Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda memiliki beberapa fungsi secara syariah, yaitu:⁷³

⁷² Hasil wawancara dengan Andriyanto, Ketua Unit Simpan Pinjam Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda pada 31 Januari 2023

⁷³ Anggaran Dasar Perubahan, Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda, 2021

1. Membangun dan mengembangkan seluruh potensi setiap anggota pada khususnya, meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.
2. Memperbaiki atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar anggota menjadi lebih amanah, profesional, konsekuen dan lurus dalam penerapan prinsip ekonomi dan hukum syariat Islam.
3. Berjuang untuk mencapai dan memperkokoh kekuatan ekonomi nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas demokrasi dan kekeluargaan.
4. Menjadi forum dan/atau perantara yang menghubungkan penyandang dana dengan pengguna dana untuk pemanfaatan aset yang lebih baik.
5. Memperkuat setiap anggota agar saling bekerjasama dalam mengontrol kegiatan koperasi.
6. Membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi anggota dan masyarakat luas.
7. Membantu untuk memajukan, menumbuhkan dan mengembangkan serta meningkatkan jenis kegiatan produktif dan usaha anggota koperasi.

Kegiatan usaha secara syariah pada Pusat Koperasi Iskandar Muda meliputi kegiatan yang mencerminkan aspek bisnis (*tamwil*) dan sosial (*maal*). Hukum kegiatan usaha koperasi syariah mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan kegiatan unit usaha simpan pinjam (Usipa) dan pembiayaan koperasi syariah. Sedangkan aspek syariah mengacu pada fatwa DSN-MUI yang terkait dengan produk kerjasama syariah. Kegiatan usaha koperasi syariah (*tamwil*) meliputi tiga produk yaitu tabungan, pinjaman dan keuangan. Sedangkan kegiatan sosial (*maal*) meliputi kegiatan menghimpun dan menyalurkan zakat, infak/sedekah dan dana wakaf.

Terkait modal Pusat Koperasi Iskandar Muda terdiri atas aset sendiri dan pinjaman, aset sendiri atau ekuitas dapat berasal dari :

- a. Tabungan/Simpanan Pokok.
- b. Tabungan/Simpanan Wajib.
- c. Dana Cadangan.
- d. Hibah.

Sedangkan pinjaman dapat berasal dari :

- a. Anggota.
- b. Koperasi lain dan atau anggotanya.
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya.
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.
- e. Sumber lain yang sah.

Simpanan pokok sejumlah Rp 25.000,- wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi Anggota.

Anggota koperasi diwajibkan untuk membayar simpanan wajib tiap-tiap bulan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Anggota. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama menjadi Anggota.

Koperasi ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sesuai dengan kebijaksanaan Pimpinan TNI Angkatan Darat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota TNI Angkatan Darat beserta keluarganya.

Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku koperasi. Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan sebesar 40% dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa simpanan (partisipasi modal) dan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota terhadap koperasi, dana pengurus, serta keperluan lain.

Sisa Hasil Usaha dibagi setelah hasil Rapat Pimpinan dari INKOPAD (Induk Koperasi Angkatan Darat) dalam kurun waktu

satu tahun yang akan dibagikan keseluruh Anggota Koperasi. Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda membawahi 51 Primkopad (Primer Koperasi Angkatan Darat) sebagai Anggota Koperasi di wilayah Kodam Iskandar Muda. Primer Koperasi Angkatan Darat adanya di tiap-tiap kesatuan kemiliteran yang beranggotakan para personil TNI Angkatan Darat dan Pegawai Sipil yang berdinasi di Instansi TNI Angkatan Darat.⁷⁴

Persentase pembagian Sisa Hasil Usaha adalah sebagai berikut:

- a. 15% untuk Anggota sebanding dengan simpanannya.
- b. 15% untuk Anggota sebanding dengan jasa bidang usaha masing-masing terhadap koperasi.
- c. 15% untuk Dana Pengurus.
- d. 30% untuk Dana Kesejahteraan Pegawai.
- e. 10% untuk Dana Pendidikan.
- f. 10% untuk Dana Sosial.
- g. 5% untuk Dana Pembangunan Daerah.⁷⁵

Untuk pengawasan terhadap karyawan, pengurus menitik beratkan pada peningkatan daya guna dan ketaatan atau kepatuhan terhadap kebijakan yang telah diputuskan oleh pihak manajemen. Pengawas melaksanakan tugasnya terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.

Selanjutnya Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda juga memiliki atau menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam hal ini, koperasi menyalahi dan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Dewan Syariah Nasional serta Qanun Pemerintah Aceh yang merupakan daerah otonomi khusus dibidang syariah. Penunjukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda dipilih dari dan diluar anggota pada Rapat Anggota. Dewan Pengawas Syariah sedikitnya berjumlah 2 orang dan atau dalam jumlah ganjil serta setengahnya

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Adriyanto dan Nurthianum, Manager Usipa dan Kabidperben Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda pada 23 Januari 2023

⁷⁵ Profil dan Anggaran Dasar Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda, 2017

harus memiliki sertifikat DSN-MUI sebagai ketentuan keputusan dalam Rapat Anggota.⁷⁶

Hasil penelitian yang penulis amati, saat ini Puskop Kartika Iskandar Muda memiliki Dewan Pengawas Syariah berjumlah 2 orang. Jhoni Hendri dan Maizar. Dua orang yang memiliki sertifikat DSN-MUI dengan hasil Baik yaitu Andriyanto dan Jhoni Hendri yang saat penulis temui, Andriyanto sudah menjabat sebagai Manajer Unit Simpan Pinjam (Usipa). Ilmu terkait penerapan ekonomi syariah yang mereka peroleh diteruskan kepada para anggota lainnya melalui pelaksanaan diklat.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasanya Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda sudah mulai berfungsi secara syariaah, meskipun tidak berlabel syariah pada koperasinya. Wilayah kerja koperasi adalah wilayah kerja Kodam Iskandar Muda yang sama dengan wilayah Provinsi Aceh.

Dalam hal kinerja Puskop Kartika Iskandar Muda juga menerapkan sistem komando kemiliteran. Yang mana dalam kemiliteran memiliki tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi dan kepatuhan bawahan terhadap atasan adalah mutlak.

Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda menaungi 51 Primer Koperasi Angkatan Darat dari tiap-tiap kesatuan yang tersebar diseluruh kewilayahan, baik Korem, Kodim dan satuan tempur lainnya yang ada di Provinsi Aceh.⁷⁷

Secara manajemen Puskop Kartika Iskandar Muda ada beberapa kali menerima Sertifikat penghargaan diantaranya:

1. Peringkat Sangat Berkualitas (AAA) dari Dinas Koperasi dan Lembaga Penelitian USK, (2020).
2. Peringkat I, koperasi berprestasi dari Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Aceh, (2021).
3. Sertifikat Koperasi Aktif secara Lembaga dan Usaha dari Menteri Koperasi dan UKM, (2021).

⁷⁶ Akta Notaris, Perubahan Anggaran Dasar Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda, 2021

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Hartono, Kabag. TU Puskop Kartika Iskandar Muda pada 1 Maret 2023

4. Sertifikat Koperasi Sehat di Sektor Riil dan Koperasi Simpan Pinjam dari Dinas Koperasi dan UKM, Pemerintah Aceh, (2022)

Jika diamati secara maslahat fungsi Puskop Kartika Iskandar Muda sudah mencerminkan nilai-nilai syariah didalamnya. Karena secara Maslahat (konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan berbagai masalah-masalah hukum Islam karena asas yang terkandung didalam masalah adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum (*maqasid al-syari'ah*) yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷⁸

b. Pembentukan dan Perubahan Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda dari sistem Konvensional ke Syariah

Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda ada beberapa kali mengadakan Perubahan Anggaran Dasar (PAD), hal ini dilakukan karena menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Lembaga keuangan syariah awal pertama ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, lalu diperbaharui dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Lahirnya koperasi syariah secara resmi didasarkan atas Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No.91 tahun 2004, terkait ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Negara mengakui perbankan dengan prinsip syariah sebagai lembaga keuangan yang dapat disetarakan dengan lembaga keuangan konvensional lainnya yang sudah awal berkembang. Pengelolaannya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.⁷⁹

Pemerintah Aceh yang daerahnya diberlakukan otonomi khusus juga mengeluarkan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang merupakan peraturan Perundang-

⁷⁸ Nur Asiah Kudaedah, *Jurnal Syariah dan Hukum, Masalah Menurut Konsep Al Ghazali, Volume 18, Nomor 1 Juli 2020. H. 118-128*

⁷⁹ Yulius Hari Susilo, Sigit Tri, Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta:Salemba Empat,2000), hal. 9

undangan yang menata tentang aktivitas lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari'at Islam.

Puskop Kartika Iskandar Muda menyesuaikan dengan status koperasi dengan mengubah status koperasi dari biasa menjadi Syariah dan dicatat dalam risalah rapat anggota yang ditandatangani oleh ketua rapat (Ketua, Sekretaris dan Anggota) dan dilakukan dengan akta notaris. Koperasi melaporkan hasil rapat anggota kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai wilayah keanggotaan atau pemberi izin usaha dan maksimal paling lama 2 (dua) tahun yang mengubah status koperasi dari akad konvensional menjadi akad syariah. Meski namanya belum berlabel syariah.


Setelah maksimal 2 (dua) tahun, koperasi mengadakan Rapat Anggota untuk perubahan Anggaran Dasar dan kepengurusan (Pengurus, Pengawas, Dewan Pengawas Syariah) dibuatkan akta notaris dan diberikan kesempatan 1 (satu) tahun perubahan manajemen atau Sistem Operasional Manajemen (SOM) dan Sistem Operasional Prosedur (SOP) serta sertifikasi sumber daya manusia. Setelah Perubahan Anggaran Dasar ke notaris, registrasi ulang Badan Hukum dan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) serta Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.⁸⁰ Terkait aturan, izin, dan pengawasan koperasi simpan pinjam sepenuhnya tetap berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM.

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 terkait Perkoperasian, koperasi hanya dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.⁸¹

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Andriyanto, Manajer Unit Simpan Pinjam Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda pada 31 Januari 2023

⁸¹ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230223/12/1630914/pengawasan-koperasi-dirombak-mengenal-beda-koperasi-open-loop-close-loop>, Diakses pada 15 Maret 2023

Bagan 4: Skema peralihan Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda dari Konvensional ke sistem syariah



Bagan diatas menggambarkan tentang proses peralihan Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda dari konvensional ke sistem syariah

Tabel 3.4
Neraca Unit Simpan Pinjam Puskop Kartika Iskandar Muda
Neraca Tahun 2022 beralih ke sistem Syariah

NO. PER K	URAIAN	JUMLAH	NO. PER K	URAIAN	JUMLAH
	AKTIVA LANCAR				
1000	1. Kas	8.402.925,00	8121	I. BANTUAN MODAL KOMANDO	162.005.760,00
1013	2. Bank BSI	52.512.680,45			
1021	3. Piutang Murabahah	3.870.840.500,07		II. MODAL SENDIRI	
1025	4. Margin Murabahah Yang Ditanggungkan	17.793.000,00		1. Modal Usaha	2.937.381.932,67
1026	5. Pembiayaan Mudharabah	113.907.000,00		2. Provisi	701.571.375,00
			3101	3. SHU Berjalan	262.497.037,78
	Jumlah Aktiva Lancar	4.063.456.105,45			3.901.450.345,45
JUMLAH ACTIVA		4.063.456.105,45	JUMLAH PASSIVA		4.063.456.105,45

Sumber : Unit Simpan Pinjam Pusat Koperasi Iskandar Muda tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan neraca tahun 2022 pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda mulai beralih ke sistem syariah.

3.3. Pandangan Nilai-nilai Syariah Terhadap Praktik Koperasi pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda

Berdirinya Induk Koperasi Angkatan Darat sudah sejak tahun 1964, diteruskan secara kewenangan garis komando. Untuk Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda, berbadan hukum untuk pertama kalinya dengan Nomor: 40/BH/PAD/KWK.1/1995.⁸²

Sejalan dengan terbitnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah serta Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, maka Pusat Koperasi Iskandar Muda menyesuaikan dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda secara bertahap akan menyesuaikan dengan sistem ekonomi syariah, kegiatan ekonomi harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip kepemilikan, nilai-nilai keadilan, keseimbangan, kebebasan, kebersamaan dan persaudaraan sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam adalah:⁸³

1. Diakuinya kepemilikan individual dan masyarakat yang tidak absolut, dan hanya merupakan amanat Tuhan.
2. Diakuinya kebebasan manusia, yang dibatasi dengan ketentuan hukum.
3. Keadilan dalam bentuk kepedulian terhadap sesama.
4. Keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan bersama, kepentingan keseimbangan dunia dan akhirat, akal dan hati, jasmani dan rohani, idealisme dan fakta, keseimbangan dalam modal dan aktivitas usaha, keseimbangan dalam

⁸² Profil dan Akta Notaris, Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda

⁸³ Anwar Abbas, "Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-Nilai Dasar, dan Instrumental" *Al- Iqtishad* Vol. IV, No.1 Januari 2012, 124

produksi dan konsumsi serta dalam sirkulasi kekayaan.

5. Adanya persaudaraan tanpa memandang ras, etnik dan bahasa dan kebersamaan dalam kebaikan.

Untuk penyesuaian sistem koperasi dari konvensional ke syariah, Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda, butuh waktu 2 tahun untuk masa transisi dan 1 tahun untuk perubahan kelembagaan dan pengelolaannya, dimulai pada tahun 2021 masih berlaku sistem konvensional dan pada tahun 2022 secara bertahap beralih ke sistem syariah. Sekarang masih dalam tahap proses penyempurnaan. Hal ini juga terkait dengan masih kurangnya sumber daya manusia yang memahami tentang syariah. Meskipun semasa konvensional banyak piagam penghargaan yang pernah diperoleh oleh Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda, baik dari Pemerintah Daerah maupun Pusat atas keberhasilan berjalannya konsep koperasi dalam mendongkrak roda perekonomian anggotanya.⁸⁴

Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda adalah koperasi serba usaha yang meliputi berbagai bidang diantaranya:⁸⁵

1. Hasil Industri, diantaranya, alat kontruksi, pengadaan kendaraan roda dua, empat dan enam, pengadaan pupuk pestisida, obat pertanian, mesin pertanian, perlengkapan militer, suku cadang kendaraan, alat kesehatan/medis, cargo, minyak pelumas, media cetak.
2. Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis, antara lain: jasa arsitektur dan teknik sipil, analisis dan uji teknis.
3. Jasa Persewaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya, seperti: jasa persewaan alat berat, jasa agen perjalanan, penyelenggara tur dan jasa, reservasi lainnya, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, penunjang kantor dan penunjang lainnya.

⁸⁴ Hasil wawancara penulis dengan Andriyanto, Ketua Unit Simpan Pinjam Puskop Kartika Iskandar Muda pada 31 Januari 2023,

⁸⁵ Profil Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda, Perubahan Anggaran Dasar, 2014, Bab V, Pasal 7

4. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
5. Kontruksi, seperti kontruksi gedung, bangunan sipil, kontruksi khusus.
6. Transportasi dan Pergudangan, seperti angkutan air, angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa.
7. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum.
8. Kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa.
9. Pengadaan Air,
10. Perdagangan,
11. Real Estate.
12. Dan lain-lain.

Salah satu bidang pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda adalah Unit Simpan Pinjam (Usipa). Dari berbagai bidang usaha yang ada pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda, penulis meneliti pandangan nilai-nilai syariah terhadap praktik koperasi pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda. Pertama akan ditinjau adalah prinsip-prinsip dan aturan dalam koperasi, pelaksanaan akad-akadnya dan pemberdayaan ekonomi umat melalui dana sosial yang disediakan oleh koperasi, serta bentuk masalah yang dirasakan oleh para anggota koperasi. Dasar yang digunakan untuk mengukur penerapan prinsip syariah adalah nilai-nilai ekonomi Islam yang harus ada dalam lembaga ekonomi sebagai berikut:⁸⁶

1. Suatu transaksi dan akad yang tidak mengandung riba,
2. Melaksanakan zakat yang disalurkan kepada yang tidak mampu.
3. Terwujudnya kerjasama ekonomi,
4. Adanya jaminan sosial
5. Ada yang menambahkan dengan peranan negara.

Berkembangnya fenomena koperasi dengan label syariah, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa tentang pembiayaan musyarakah, agar dapat berjalan sesuai syariat Islam. Sehingga

⁸⁶ Imam Fuadi Alidrus, " Nilai-Nilai Instrumental Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah " *Episteme*, Vol.7 No.2, Desember 2012, 379-408

keuntungan yang diperoleh menjadi halal. Fatwa tentang pembiayaan Musyarakah adalah sebagai berikut:⁸⁷

1. Pernyataan ijab kabul harus dinyatakan oleh semua pihak untuk menunjukkan keinginan mereka dalam kesepakatan menyelenggarakan akad (kontrak/perjanjian) dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus disampaikan secara jelas menunjukkan tujuan akad (kontrak).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat akad.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - a. *Modal*

⁸⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, Hal.2

- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan
 - a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Seluruh anggota Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda dalam praktiknya telah menyatakan ijab dan kabul dengan pengurus koperasi sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN. Walaupun setiap anggota TNI wajib menjadi anggota koperasi, berdasarkan hasil survei yang penulis lakukan, tidak adanya paksaan dan membuktikan kehendak seseorang untuk bermasyarakat secara implisit.⁸⁸ Meskipun lembaga Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda tidak berlandaskan hukum Islam, namun dalam menjalankan operasionalnya yang sesuai dengan prinsip Islam yaitu menggunakan prinsip akad syirkah dengan memenuhi rukun dan syarat syirkah yaitu: kedua belah pihak yang berakad (*'aqidani*). Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) melakukan ta'sarruf (pengelolaan harta). Objek akad yang disebut juga ma'qud 'alaihi mencakup pekerjaan atau modal.

⁸⁸ Lihat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda

Dalam pelaksanaan terkait pembiayaan pada Unit Simpan Pinjam (Usipa) di Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda dalam proses penyesuaian dengan peraturan Qanun Aceh, Nomor 11 Tahun 2018. Pada Pasal 28 disebutkan:

1. Koperasi adalah bentuk usaha milik masyarakat dijalankan untuk memberikan kemaslahatan dan dilandaskan pada prinsip saling tolong menolong sesama anggota.
2. Koperasi pembiayaan atau sejenisnya hanya dapat menjalankan usahanya setelah memenuhi prinsip syariah mencakup standar operasi dan kelengkapan personal.

Unit Simpan Pinjam (Usipa) pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda menggunakan dua akad yang terbagi dalam dua jenis akad yaitu:⁸⁹

1. *Pembiayaan multijasa.*

Pembiayaan Multijasa (PMJ) merupakan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan serbaguna bagi para anggota pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda yang bersifat jasa/manfaat yang dibutuhkan. Tujuan pembiayaan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan para anggota koperasi atau nasabah seperti halnya pendidikan, perawatan kesehatan, biaya pernikahan, biaya membayar pajak kendaraan, pariwisata, biaya bayar hutang dan biaya lainnya.

Dalam pelaksanaannya bisa berbentuk barang maupun jasa berupa upah, fee/imbalan (*ujrah*). Ujrah dalam ijarah disepakati pada saat akad. Terkadang dalam kondisi tertentu salah satu atau para pihak memandang perlu untuk melakukan review atas besaran ujrah yang telah disepakati tersebut.

Akad yang digunakan adalah *Akad Ijarah*, menurut fatwa DSN No 9/DSN-MUI/IV/2000 yaitu akad

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Andriyanto, Kepala Unit Simpan Pinjam (Usipa) Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda, pada 30 Januari 2023

pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁹⁰

Contoh ijarah adalah dalam hal sewa-menyewa. Seperti ada beberapa anggota koperasi dalam bisnis sewa menyewa rumah. Penyewa mendapatkan kemudahan dari rumah sewa tersebut, sedangkan pemberi sewa mendapatkan bayaran atas layanan yang diberikan. Penyewa memiliki hak penggunaan barang berupa menempati rumah sewa, bukan hak untuk memiliki. Contoh lainnya dalam hal ini saat penulis mewawancarai Herman, anggota koperasi Puskop Kartika. Beliau butuh dana untuk membayar biaya SPP kuliah anak. Lantas mengajukan pinjaman pembiayaan ke koperasi. Pihak koperasi membantu atas biaya pembiayaan tersebut dengan menambah tambahan imbalan jasa atas kesepakatan bersama yang dituangkan dalam akad perjanjian. Lalu pihak sipeminjam anggota koperasi, membayar dengan cicilan selama setahun diangsur atau tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

2. *Akad murabahah*, yaitu perjanjian jual-beli antara pihak Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda dengan nasabah. Pihak koperasi membeli barang yang diperlukan nasabah atau anggotanya, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara pihak koperasi dan nasabah. Murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Murabahah adalah prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi koperasi. Contoh praktik pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda, seperti saat anggota koperasi membeli

⁹⁰ Fatwa No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, hal 3

laptop dengan sistem Akad Murabahah. Pihak koperasi membeli laptop seharga Rp 12.000.000,- ditambah margin Rp 1.500.000,- setelah adanya kesepakatan dengan nasabah atau pembeli yang dituangkan dalam akad secara tertulis. Lalu nasabah memilih untuk membayarnya selama 12 bulan atau lebih tergantung kesepakatan bersama.


Berikut beberapa bentuk akad Penghimpunan dana/simpanan dan Penyaluran dana/pembiayaan. Akad dalam Penghimpunan dana adalah sebagai berikut:

1) *Penghimpunan*

Mudharabah merupakan akad dalam penghimpunan dana, dimana penyimpan/pemilik dana bertindak sebagai shahibul maal dan koperasi syariah sebagai mudharib (pengelola dana), atas dasar kepercayaan serta mudharib memberikan nisbah kepada sahibul maal atas pengelolaan dana tersebut. Mudharabah ada tiga macam yaitu:


- a) *Mudharabah mutlaqah* yaitu: simpanan biasa dan simpanan berjangka. Dalam hal ini sipemilik dana memberikan kebebasan penuh pada pengelola termasuk pada koperasi. Dana tersebut dapat digunakan untuk produk tabungan atau pembiayaan lain tanpa adanya batasan. Kontrak kerjasama disini adalah kontrak di mana pemilik modal mengizinkan mudharib untuk mengelola dana mudharabah tersebut tanpa batasan.

Skema *Mudharabah Muthlaqah*:



- b) *Mudharabah mukhayyadah* yaitu: merupakan kebalikan Akad point a) akad mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada sipengelola, seperti mengenai tempat, cara dan atau objek dari investasinya.

Skema Mudharabah Mukhayyadah



- c) *Wadi'ah* adalah titipan *murni* dari pihak sahibul maal kepada pihak koperasi, yang harus dijaga dan akan dikembalikan pada saat atau kapan saja saat penitip menghendakinya.

2) *Penyaluran Dana*

Akad distribusi kekayaan/keuangan dibagi menjadi empat jenis: jual beli (*al-bai'*), kerja sama (*syirkah*), produk multi-jasa dan produk amal.

- a) *Jual beli (al-bai')* yaitu: Alokasi aset yang diwujudkan dalam jual beli. Dalam hal ini ada tiga akad yaitu *Murabahah*, *Salam*, dan *Istisna*.

1. *Jual beli murabahah* adalah akad jual beli barang yang meliputi harga pokok barang dan keuntungan yang diperjanjikan atau disepakati. Pembiayaan *murabahah* akad jual beli digunakan untuk membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh konsumen/pemilik, konsumen kemudian membayar barang tersebut beserta keuntungan yang disepakati. Adanya unit usaha untuk mendukung para anggota koperasi yang sangat membutuhkan. Jika ada risiko pembayaran, seperti gagal dalam melunasi. Dalam mengelola risiko pembayaran,

koperasi tidak menutup mata, Koperasi memiliki strategi tersendiri untuk menghadapi permasalahan tersebut. Pihak koperasi akan lebih selektif dalam mengeluarkan pembiayaan murabahah dan membantu meringankan pembayaran anggota apabila terjadi hal demikian. Karena sesungguhnya kehadiran koperasi untuk membantu anggota.

2. Jual beli salam adalah akad jual beli barang sesuai pesanan dimana pembayaran dilakukan di muka (pada saat akad), kemudian barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati.
 3. Jual beli istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pembuatan barang menurut syarat-syarat yang telah disepakati antara pemesan dan penjual, pembayaran dilakukan dengan cara perterminan dengan/tanpa uang muka.
- b) *Kerjasama (syirkah)* merupakan kerjasama antara anggota dengan koperasi syariah dalam bentuk akad mudharabah dan musyarakah.
- 1) *Akad mudharabah* adalah akad kerjasama antara koperasi syariah selaku sahibul maal dengan anggota selaku mudarib yang produktif dan halal, dengan adanya bagi hasil yang telah disepakati bersama.
 - 2) *Akad musyarakah* adalah merupakan kerjasama antar koperasi syariah dengan anggota, dimana masing-masing berkontribusi didalam kegiatan usaha dan menyetorkan sebagian modal.
- c) *Produk Multi Jasa*, terdapat dua akad yaitu: Ijarah dan Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT).
- a. *Akad Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna barang melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang.
 - b. *Akad Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT)* adalah akad pemindahan hak guna barang dalam jangka waktu

tertentu melalui pembayaran sewa dan diikuti pemindahan kepemilikan barang setelah jatuh tempo.

- d) *Produk kebajikan*, adalah pinjaman darurat anggota kepada koperasi syariah yang dikembalikan sesuai pinjaman pokok tanpa adanya penambahan margin. Terdapat dua akad yaitu *al-Qard* dan *al-Qard al-hasan*, keduanya mempunyai pengertian sama, yaitu pinjaman dengan pengembalian jumlah yang sama dengan pinjaman, yang membedakan adalah sumber dananya, kalau *al-Qard* berasal dari modal dan laba koperasi, sedangkan *al-Qard al-hasan* berasal dari dana ZIS.

Penerapan dari nilai-nilai syariah pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda semakin lama semakin berkembang dan semakin mantap dalam menjalankan operasionalnya. Karena dalam perkembangannya nasabah semakin tertarik. Dan dengan keberadaan Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda akan sangat membantu mensejahterakan para anggota khususnya dan masyarakat dari keluarga para anggotanya.

Namun dalam penerapan akad-akad murni secara syariah, Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda belum sepenuhnya diberlakukan. Hal ini dikarenakan, koperasi ini sedang dalam masa peralihan dan penyesuaian. Sebab-sebab lainnya, pihak pengurus koperasi harus tetap menjalankan perjanjian-perjanjian sebelumnya yang telah diberlakukan dan masa berlaku perjanjian tersebut belum jatuh tempo. Masalah dan kendala lain yang dihadapi oleh koperasi adalah masih kurangnya tenaga ahli sumber daya manusia yang memahami terkait penerapan kaidah nilai-nilai ekonomi syariah.

Pada bidang Unit Simpan Pinjam di Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda yang sudah memberlakukan akad multi jasa yaitu akad ijarah atau kafalah dalam rangka membantu para anggota koperasi tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari praktik riba.

Surah Al-Baqarah 2: Ayat 278,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 278)

Ayat diatas menerangkan bahwasanya riba dilarang dalam agama dan perintah meninggalkannya.

Menurut fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 terkait pembiayaan multijasa, bahwasanya pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz), dan akad yang digunakan adalah *ijarah dan kafalah*.

Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda menerapkan Akad Ijarah dalam membantu mengatasi anggota koperasi atau nasabah yang membutuhkan keperluan medesak. Secara aspek teknis, tujuan Ijarah adalah: memberikan fasilitas kepada yang membutuhkan dalam hal ini adalah nasabah, manfaat atas barang atau jasa dengan pembayaran tangguh. Sebagai contoh objek sewa:

- 1) Biaya sekolah
- 2) Property
- 3) Biaya rumah sakit
- 4) Biaya pernikahan
- 5) Biaya sewa toko
- 6) Biaya untuk pengobatan
- 7) Biaya untuk perjalanan.⁹¹

Pada unit bidang usaha (Bidus) pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda, penulis menelisik pada Unit Bidang Usaha dalam hal akad pinjaman uang untuk pelaksanaan sebuah proyek pembangunan perumahan oleh nasabah bernama Achmad Zaki. Saat wawancara info yang didapatkan beliau meminjam dana kepada Puskop Kartika Iskandar Muda sebesar Rp 300.000.000,-

⁹¹ Hasil wawancara dengan Andriyanto, Manajer Unit Simpan Pinjam (Usipa) Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda, pada 1 Februari 2023

untuk digunakan dalam hal membangun perumahan. Jangka waktu pengembalian 4 bulan dengan sistem bagi hasil. Contoh Surat Perjanjian Pinjaman Uang terlampir pada lampiran penulisan ini.⁹²

Apabila telah jatuh tempo, si peminjam akan mengembalikan dana tersebut sepenuhnya bersama dengan laba hasil yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan bersama. Akad yang dipakai adalah akad *Murabahah* yaitu merupakan jenis akad syariah berbentuk kerjasama usaha antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal dengan kesepakatan tertentu. Besaran pembagian laba ditentukan di awal perjanjian. Sedangkan apabila terjadi kerugian, maka pemilik modal akan menanggung sepenuhnya dengan catatan pengelola tidak melakukan kesalahan atau kelalaian disengaja atau melanggar kesepakatan. Namun hasil dari kajian telaah pada Surat Perjanjian Pinjaman Uang, penulis mengambil kesimpulan, perjanjian yang disepakati disini belum secara syariah murni, namun terkait nilai kemaslahatannya ada.⁹³

Jika berdasarkan Fatwa DSN MUI Terkait Akad Pembiayaan Multi Jasa, dalam fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 terdapat beberapa ketentuan, yaitu:

a. Ketentuan Umum

- 1) Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.
- 2) Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.
- 3) Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah.
- 4) Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.
- 5) Besar ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

⁹² Lihat Surat Perjanjian Pinjaman Uang pada halaman lampiran, data Pusat Koperasi Kartika Iskandar muda (2022)

⁹³ Hasil wawancara dengan Achmad Zacki, nasabah Puskop Kartika Iskandar Muda

- b. Penyelesaian sengketa perselisihan jika salah satu pihak tidak menepati dan menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁹⁴

3.4. Dampak Nilai-nilai Syariah Terhadap Praktik Koperasi pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda

Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda didirikan pada dasarnya adalah bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam rangka meningkatkan pendapatan bagi anggotanya untuk mencapai kesejahteraan, sama dengan koperasi-koperasi lainnya. Juga turut membantu wirausaha-wirausaha kecil dari anggota dan keluarganya dengan pembiayaan agar bisa berkembang dan sukses, mandiri dan memiliki lebih banyak modal untuk dibelanjakan sebagai tambahan modal usaha yang dijalankannya.



Sumber: Profil Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda

⁹⁴ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Himpunan Fatwa DSN MUI, 2014, Hlm. 260-261.

**Sertifikat Penghargaan Peringkat Koperasi
Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda
Tahun 2019 dan 2020**





DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Memberikan

PENGHARGAAN

Kepada

PUSKOP KARTIKA ISKANDAR MUDA

BADAN HUKUM : 15/BH/PAD/DK.1/3.1/1/2004
ALAMAT : Neusu Jaya Kec. Baiturrahman, Banda Aceh, Provinsi Aceh

Sebagai

PERINGKAT I

KOPERASI BERPRESTASI TAHUN 2019
JENIS PEMASARAN

Banda Aceh, 9 September 2019



Dr. WILDAN, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630122 198703 1 001



**HARI KOPERASI-TINGKAT PROVINSI
1047-2010**




Sertifikat Peringkat Koperasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh
Nomor : 2485 Tahun 2020 Tanggal 31 Agustus 2020
Tentang Penetapan Peringkat Koperasi

Diberikan Kepada :

PUSKOP KARTIKA IM

Nomor Badan Hukum : 15/BH/PAD/D.1.11/04
Tanggal : 29 Januari 2004
Alamat : Neusu Jaya

Dengan Peringkat :


SANGAT BERKUALITAS (AAA)

Ketetapan ini berlaku selama 2 (dua) tahun

Pemerinkatan Koperasi dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh bekerja sama dengan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala

Banda Aceh, 31 Agustus 2020

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Syiah Kuala



Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si., M.Tech
NIP. 197010081994031002

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh



Dr. Wildan, M.Pd
NIP. 196301221987031001

Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan Sertifikat Penghargaan Peringkat Koperasi tahun 2021



Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia

Sertifikat
Nomor Induk Koperasi (NIK)
1171020010203

Sertifikat NIK ini merupakan identitas koperasi yang dinyatakan aktif secara kolektif maupun usaha


NAMA KOPERASI	: PUSAT KOPERASI KARTIKA ISKANDAR MUDA
NOMOR BADAN HUKUM	: 945A/BH/XII/12-67
TANGGAL BADAN HUKUM	: 8 JUNI 1982
ALAMAT	: NYAK ADAM KAMIL II NO. 15-16
DESA / KELURAHAN	: NEUSU JAYA
KECAMATAN	: BAITURRAHMAN
KABUPATEN/KOTA	: KOTA BANDA ACEH
PROVINSI	: ACEH
BENTUK KOPERASI	: SEKUNDER PROVINSI
JENIS KOPERASI	: KONSUMEN
KELOMPOK KOPERASI	: KOP. ANGKATAN DARAT
SEKTOR USAHA	: TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN



Berlaku sampai: 8 Juni 2023

JAKARTA, 2 JUNI 2021

MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



TETEN MASDUKI



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH ACEH**

**MEMBERIKAN
PENGHARGAAN KEPADA:**

NAMA KOPERASI	: PUSAT KOPERASI KARTIKA ISKANDAR MUDA
NO. BADAN HUKUM	: 945A/BH/XII/12-67
TANGGAL	: 08 JUNI 1982

**SEBAGAI PERINGKAT I
JENIS KOPERASI PEMASARAN
KOPERASI BERPRESTASI TAHUN 2021**

K KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH ACEH



Ir. HELVIZAR, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620611 199203 1 004

Hasil penilaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Aceh, Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda termasuk koperasi yang sehat Sektor Riil tahun buku 2021



PEMERINTAH ACEH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH

SERTIFIKAT

NOMOR : 518/5657/ 2022

**HASIL PENILAIAN KESEHATAN
KOPERASI SEKTOR RIIL**

Berdasarkan Penilaian Kesehatan Koperasi Sektor Riil Tahun Buku 2021 oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh. Dengan ini diberikan

Predikat :

SEHAT

Kepada Koperasi : PUSKOP KARTIKA ISKANDAR MUDA
Badan Hukum : 15/BH/PAD/D.I.11/04
Tanggal : 29 JANUARI 2004
Alamat : NEUSU JAYA, KEC. BAITURRAHMAN, BANDA ACEH
Skor : **81,45 (DELAPAN PULUH SATU KOMA EMPAT PULUH LIMA)**

BANDA ACEH, 29 DESEMBER 2022
An. GUBERNUR ACEH
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH ACEH

AZHARI, S.Ag, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690613 199703 1 002

Sumber: Data Puskop Kartika Iskandar Muda, 2023

Hasil penilaian kesehatan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Aceh, Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda termasuk koperasi yang sehat pada Unit Simpan Pinjam tahun buku 2021.



Sumber: Data Puskop Kartika Iskandar Muda, 2023

Perbedaan bisnis konvensional dengan bisnis syariah⁹⁵

No	Aspek	Bisnis Konvensional	Bisnis Syariah
1.	Asas	Sekularisme dan manfaat dunia	Berdasarkan sumber hukum agama
2.	Motivasi	Dunia untuk mencapai kekayaan	Dunia, dan utamanya akhirat dengan tujuan ibadah
3.	Orientasi	Profit dan kesejahteraan	Ibadah, profit dan sosial
4.	Sumber Modal	Halal dan Haram	Halal
5.	Manajemen SDM	SDM sebagai faktor produksi dan orientasi pemberdayaan	SDM sebagai ciptaan ALLAH dan mengikuti Sunah Rasul
6.	Manajemen Operasional	Tidak ada jaminan halal	Jaminan halal pada bahan baku, proses dan hasil
7.	Manajemen Pemasaran	Pemasaran menghalalkan segala cara	Pemasaran berdasarkan syariah yang dijamin halal
8.	Manajemen Keuangan	Sumber pendapatan dan modal bercampur antara halal dan haram	Sumber pendapatan dan modal halal

Dari tabel di atas, ada 8 aspek penting dampak dari nilai-nilai syariah terhadap praktik koperasi pada Puskop Kartika Iskandar Muda, dan juga merupakan perbedaan bisnis syariah dan konvensional. Pemilihan prinsip-prinsip dalam tabel adalah agar segala kegiatan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan dan kemenangan bagi manusia dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip tersebut menjadi petunjuk bagi individu maupun kelompok.⁹⁶

Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda menerapkan sistem campuran selama masa transisi dari konvensional ke sistem syariah. Model campuran dianggap baik, karena memiliki kinerja lebih baik dan didukung oleh lima aspek yaitu: Sumber daya manusia, dukungan terhadap layanan pembiayaan, manajemen,

⁹⁵ Hamdi Agustin, *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*, Hlm.8

⁹⁶ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Hlm.369

kepatuhan syariah dalam wilayah kontrak dan pemasaran.⁹⁷ Agar dapat terus berkembang serta memberikan manfaat terhadap anggotanya, dengan terpenuhinya indikator masalah yaitu: keuntungan, kemudahan, keringanan, kebahagiaan dan kesejahteraan.⁹⁸ Hal tersebut merupakan pengaruh nilai-nilai syariah pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda.

Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda telah terbukti memberikan manfaat positif bagi masyarakat secara umum. Meskipun tidak menggunakan label syariah, namun secara prinsip operasional, koperasi syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan bagi para anggotanya dengan prinsip saling bantu dalam hal kebajikan. Praktik tersebut sudah mengandung nilai-nilai syariah, meskipun belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini dikarenakan Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda tunduk pada garis komando secara hirarki namun disisi lain juga harus mendukung Kepmen Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, pada Bab II, pasal 2 disebutkan tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah:

- a. meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah;
- b. mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya;
- c. meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

⁹⁷ Agus Dhani Mandaladikari, *Implementasi Nilai-Nilai Syariah dan Kesejahteraan Masyarakat*, Hlm. 195 (2020)

⁹⁸ Hasil wawancara dengan mayoritas anggota koperasi menyatakan hal tersebut.

Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda juga akan menyesuaikan operasional kegiatannya sesuai dengan Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pada setiap lembaga keuangan di Aceh. Qanun ini merupakan tindak lanjut Qanun Aceh no. 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah. Qanun ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2019 dimana Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Bagan 5 Skema Masa Perubahan dan Penyesuaian Usaha Konvensional-Syariah Puskop Kartika Iskandar Muda



Bagan tersebut menggambarkan proses masa perubahan dan penyesuaian pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda dari konvensional ke syariah.

Dalam praktiknya, Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda akan mempermudah kepada para nasabah agar dapat memperoleh modal pinjaman dan bantuan keuangan lainnya untuk mengembangkan usahanya. Hal ini akan dapat membantu melibatkan lebih banyak orang dalam mengembangkan usaha-usaha perekonomian dan dapat membantu menghidupkan kembali bisnis yang dijalankan. Ketentuan pinjaman didasarkan pada ketentuan yang telah disepakati pada saat pinjaman diambil, baik jangka waktu maupun cicilan dan dapat disesuaikan kemudian jika diperlukan.

Marketing pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda memberikan informasi tentang layanan koperasi dan tata cara mengajukan pinjaman. Calon nasabah harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum mengajukan permohonan pinjaman, seperti memberikan fotokopi KTP, surat nikah, kartu keluarga, dan dokumen lainnya.

Jika semua syarat terpenuhi. Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda akan mengumpulkan dan meringkas semua catatan, kemudian melakukan survey lapangan terhadap setiap rumah, lokasi usaha dan lingkungan calon konsumen yang akan diwawancarai tentang kegiatan usaha mereka. Koperasi akan mengatur pertemuan tinjauan mendalam untuk membahas keputusan akhir apakah prospek memenuhi syarat untuk pendanaan. Jika diputuskan bahwa prospek berhak dan berhak menerima pendanaan, maka akan dilakukan kesepakatan antara Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda dengan calon klien yang memanfaatkan modal usaha dengan menggunakan program pembiayaan murabahah. Klien atau pelanggan harus mengikuti aturan yang ditentukan oleh Pusat Kerjasama Kartika Iskandar Muda sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal perjanjian hingga akhir.

Koperasi akan memberikan pembiayaan kepada calon nasabah setelah pengelola memeriksa dan meninjau permohonan dari nasabah dan menemukan bahwa nasabah kemungkinan besar

dapat membayar kembali pinjaman tersebut. Dari pihak manajer pertama-tama akan melihat bisnis pelanggan dan melihat apakah pelanggan berkemungkinan besar dapat melakukan pembayaran kembali. Pihak manajer juga akan mengunjungi lokasi bisnis pelanggan untuk mengetahui lebih banyak informasi tentang bisnis tersebut, seperti berapa lama pelanggan telah melakukan usahanya dan berapa banyak aset yang dimiliki pelanggan, agunan yang akan digunakan dan hal-hal lain yang diperlukan.⁹⁹

SUSUNAN PENGURUS PUSAT KOPERASI KARTIKA ISKANDAR MUDA

(Beralih ke Syariah)



Sumber: Pengurus Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda (2023)

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Daman, Ketua Bidang Usaha Puskop Kartika Iskandar Muda

Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda dalam proses masa transisi dari konvensional ke syariah juga memiliki Dewan Pengawas Syariah diantaranya Andriyanto untuk mengawasi jalannya operasional koperasi secara bertahap ke sistem syariah



DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA INSTITUTE

Materi Pelatihan Dasar Muamalah Maliyah dan Fatwa DSN-MUI

No	Materi	Durasi
1	Mengenal DSN-MUI	60 Menit
2	Ushul Fiqh	300 Menit
3	Qawaid Fiqhiyah	180 Menit
4	Pengantar Muamalah	390 Menit
5	Akad-Akad Syariah	630 Menit
6	Pengantar Lembaga Keuangan Syariah	240 Menit
TOTAL		1800 menit



DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA

Materi Pelatihan Dasar Pengawas Syariah bidang Koperasi Syariah

No	Materi	Durasi
1	Pengantar Koperasi Syariah	60 menit
2	Regulasi Koperasi Syariah	90 menit
3	Akuntansi Syariah	90 menit
4	Konsep dan Praktik Pemasaran Syariah	60 menit
5	Akta Perjanjian Syariah	90 menit
6	Opini Syariah	90 menit
7	Standart Operational Procedure (SOP)	60 menit
8	Simulasi Produk Baru dan Evaluasi Uji Petik	60 menit
	Total	600 menit

Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda memiliki aturan-aturan tersendiri tentang seberapa banyak uang yang dapat dipinjamkan orang atau nasabah untuk memulai bisnis, dan mencakup perihal berapa lama mereka harus mengembalikan

pinjaman tersebut. Terkait pembiayaan modal usaha yaitu sebagai berikut:¹⁰⁰

- a) Pagu pembiayaan di bawah Rp 1.000.000 tanpa syarat dengan agunan.
- b) Pagu pembiayaan dimulai Rp 1.000.000 ke atas syarat dengan agunan.
- c) Pagu diatas Rp 5.000.000, Pembiayaannya dijamin dengan tanah/bangunan dan perjanjian di Notaris.
- d) Pembiayaan modal yang dijamin dengan jaminan lainnya diikat secara di bawah tangan dan secara Notaris.
- e) Pembiayaan Rp 1.000.000 s/d Rp 50.000.000 akan ditentukan oleh manager koperasi. Untuk pinjaman di atas Rp 50.000.000 diharuskan mendapat kesepakatan oleh Dewan Pengawas koperasi.

Untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda, harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Setelah terpenuhi, pihak koperasi akan menyerahkan dananya. Dalam realisasi pembiayaan yang diterapkan seperti berikut:¹⁰¹

- a) Petugas keuangan menyerahkan hasil survei dan dokumentasi kepada pengelola Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda.
- b) Rapat akan diadakan oleh Pengelola Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda bersama komite untuk menetapkan status dari sipemohon tersebut dengan mengevaluasi hasil dari data survey dan perhitungan estimasi analisa pembiayaan.
- c) Apabila administrasi pembiayaan ditolak, pengurus koperasi akan menandatangani kolom penolakan pada lembar persetujuan komite dan akan memberikan surat tanggapan atas penolakan yang dilakukan oleh pengurus.
- d) Apabila panitia menyetujui kegiatan tersebut maka pengurus atau pengelola Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda akan

¹⁰⁰ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda

¹⁰¹ PO, Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda

menandatangani kolom “Disetujui” pada lembar persetujuan komite.

- e) Terhadap pengajuan pembiayaan yang telah disetujui, calon peminjam modal dimohon untuk melengkapi Surat Kuasa Menjual (SKM), Kuasa Debet Rekening (KDR), aplikasi asuransi pembiayaan, serta menyerahkan kepada costumer service.
- f) Manajer pemasaran/analisis pembiayaan melakukan kalkulasi kebutuhan pembiayaan berdasarkan hasil dari informasi survey yang diperoleh.
- g) Untuk proses lanjut, arsip yang telah lengkap dan persetujuan serta hasil kalkulasi kebutuhan pembiayaan diserahkan kepada bagian administrasi.
- h) Perjanjian akad pembiayaan ditandatangani oleh nasabah pembiayaan. Untuk pembiayaan Rp 80.000.000 keatas harus mendapatkan persetujuan pengurus.
- i) Teller akan meminta slip pencairan pembiayaan, slip pembukuan biaya administrasi, dan materai. Teller selanjutnya akan menyetorkan dana realisasi pembiayaan ke rekening nasabah. Saldo rekening nasabah kemudian akan diperbarui untuk menunjukkan jumlah nominal pembiayaan yang disetujui.
- j) Nasabah melakukan penarikan dana pembiayaan melalui teller dengan menyerahkan slip penarikan.
- k) Pembuatan kartu pembiayaan.
- l) Semua dokumen terkait pembiayaan yang telah dicairkan dan ditandatangani nasabah akan disimpan di filing cabinet.

Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda meminjamkan uang kepada nasabah yang telah mengajukan permohonan dan harus memenuhi persyaratan tertentu. Pelanggan dan pihak Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda juga menandatangani perjanjian sebelum pinjaman diberikan. Perjanjian ini menetapkan syarat-syarat pemberian pinjaman dan tanggung jawab masing-masing nasabah kepada Koperasi Kartika Iskandar Muda.

Tabel 3.5
Peran Puskop Kartika Iskandar Muda
untuk Kesejahteraan Anggota

No.	Peran Puskop Kartika Iskandar Muda	Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan
1.	Penyaluran selisih hasil usaha untuk anggota setiap tahun	Pendapatan keluarga meningkat
		Pengeluaran untuk konsumsi meningkat
		Tingkat pendidikan membaik
		Tingkat kesehatan membaik
2.	Penyediaan Pembiayaan	Memiliki rumah
3.	Kemudahan akses terhadap kebutuhan Primer	Semakin mudah dan cepat

Tabel di atas menggambarkan pengaruh dari nilai-nilai syariah pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda terhadap kesejahteraan anggotanya.

Tabel 3.6
Peran Puskop Kartika Iskandar Muda
untuk Pertumbuhan Ekonomi

No.	Peran Puskop Kartika Iskandar Muda	Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi
1	Menambah pendapatan anggota melalui SHU	Pertumbuhan daya beli masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan
2	Penciptaan lapangan kerja	Penurunan jumlah pengangguran dengan mempekerjakan masyarakat untuk usaha angkutan umum dan unit usaha lainnya
3	Menyediakan bantuan pembiayaan untuk kebutuhan anggota	Terpenuhinya kebutuhan anggota yang memerlukan pembiayaan
4	Meningkatkan kemampuan menabung	Peningkatan daya beli masyarakat, sebagaimana strategi yang disarankan oleh Bung Hatta

Tabel di atas menggambarkan pengaruh nilai-nilai syariah pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda terhadap pertumbuhan ekonomi anggotanya.

Dalam pemberian dana pembiayaan pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda memiliki analisa di setiap aspek calon nasabah yaitu:

- a) Melihat status hukum badan usaha calon peminjam, dan calon pembiayaan memiliki sumber daya keuangan untuk mendukungnya.
- b) Siklus produksi pemasaran adalah, produk pengganti, pesaing, daya beli masyarakat, program promosi, area pemasaran, dan faktor musiman. Manajemen pemasaran membantu perusahaan mengelola aspek-aspek pemasaran ini. Kontrak penjualan digunakan untuk menyepakati harga dan persyaratan lainnya.
- c) Melihat sisi bisnis adalah tempat fasilitas bisnis, mesin, dan keberadaan proses produksi yang merupakan aspek teknis melihat proses produksi efisiensi.
- d) Aspek jaminan dari barang yang dijaminakan untuk mengetahui nilai yuridis dan nilai ekonomis jaminannya.
- e) Kajian kualitatif adalah merupakan sebuah analisa yang menitik beratkan terhadap aspek keinginan untuk dari nasabah peminjam. Yang dianalisa terkait watak, perilaku serta komitmen dari nasabah koperasi terkait.
- f) Kajian kuantitatif merupakan sebuah analisis untuk mempelajari kesanggupan melunasi dari calon peminjam. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan penghasilan atau laba bersih, pendekatan keinginan menabung dan pendekatan keperluan modal.¹⁰²

Untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha dari Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda Pertama, anda perlu mengetahui terlebih awal tentang pembiayaan modal usaha. Hal ini dapat diperoleh informasi dari nasabah atau kerabat dekat nasabah, atau mencari tahu informasi dan menanyakan langsung kepada bagian pemasaran Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda yang menawarkan program pembiayaan kepada masyarakat.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Daman, Ketua Bidang Usaha pada Puskop Kartika Iskandar Muda, pada 17 Februari 2023

Persyaratan untuk mengajukan proposal pinjaman modal usaha pada Pusat Koperasi Iskandar Muda adalah:

1. Fotokopi Kartu Tanda Anggota TNI dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami dan Istri,
2. Kartu keluarga (KK),
3. Buku Nikah,
4. Bukti slip rekening listrik,
5. Jaminan (BPKB/Sertifikat tanah),
6. Pas foto,
7. Foto Objek Pembiayaan,
8. Melengkapi data-data formulir yang diberikan.¹⁰³

Hal-hal yang menjadi syarat diatas berlaku terhadap seluruh nasabah pembiayaan modal usaha di Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda, khusus bagi nasabah dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberlakukan syarat khusus yang perlu ditambahkan yaitu fotokopi SK pengangkatan kerja, Fotokopi Slip Gaji terakhir. Bagi karyawan swasta minimal gaji 3 bulan terakhir, Fotokopi Slip Rekening Tabungan.

Secara umum, dalam melayani nasabah merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap rasa puas nasabah, dan hal ini merupakan faktor utama dalam kepuasan nasabah di semua lembaga baik koperasi, lembaga keuangan, maupun perusahaan lainnya. Proses untuk memperoleh pembiayaan modal usaha di Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda sangatlah mudah jika persyaratan telah dilengkapi dan dipenuhi. Tabel Data hasil Survei Penulis pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda adalah sebagai berikut:

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Nurthianum, Kebidperben Puskop Kartika Iskandar Muda pada 17 Februari 2023

Tabel 3.7
Penerapan Prinsip Muamalah pada Puskop
Kartika Iskandar Muda

No.	Asas Muamalah	Praktik / Penerapan dalam Puskop Kartika Iskandar Muda
1.	Adanya kerelaan	Kerja sama dilaksanakan secara sukarela dan tidak adanya paksaan. Kesepakatan tertulis dalam akad
2.	Adanya Dana Sosial	Pada Anggaran Dasar mengalokasikan dana sosial sebesar 10%
3.	Adanya Dana Untuk Pendidikan	Terdapat dalam Anggaran Dasar dana untuk Pendidikan sebesar 10%
4.	Tidak mengandung penipuan dan tidak ada riba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada Praktik riba dan penipuan dalam pelaksanaannya. 2. Tampak praktik riba dalam penerapan akad yang salah karena terkendala terkait keterbatasan pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah, namun ada upaya untuk perbaikan
5.	Objek Perniagaan yang halal	Berdasarkan survei lapangan, penulis tidak menemukan adanya objek perniagaan yang haram
6.	Mengeluarkan Zakat	Puskop Kartika Iskandar Muda selalu mengeluarkan zakat setiap tahun yang dialokasikan sebesar 2,5% yang berasal dari pengelolaan dana dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya
7.	Kerja sama ekonomi	Aset-aset yang dimiliki oleh Puskop Kartika Iskandar Muda adalah hasil kerja sama antara seluruh anggota
8.	Dana Pembangunan Daerah	Dalam Anggaran Dasar mengalokasikan dana untuk Pembangunan Daerah sebesar 5%

BAB IV PENUTUP

Pada penutup bab ini, penulis akan menyampaikan hasil penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah, dan rekomendasi agar dapat digunakan untuk penelitian perbandingan selanjutnya.

4.1. Kesimpulan

Setelah melaksanakan penelitian, pengumpulan data, observasi, hasil wawancara dan analisis berbagai bentuk akad dalam Puskop Kartika Iskandar Muda, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda menurut syariah telah berjalan. Hal ini terlihat pada Unit Simpan Pinjam (Usipa) yang telah memberlakukan Pembiayaan Multijasa (PMJ). Akad yang dipraktikkan adalah Ijarah dan Kafalah. Namun terkait akad mudarabah yang dipraktikkan oleh Puskop Kartika Iskandar Muda, terkait pinjaman uang untuk kerjasama proyek atau modal kerja, menurut penulis belum sesuai dengan syariah jika merujuk kepada fatwa Dewan Syariah Nasional. Meskipun ada unsur kerelaan di dalamnya. Hal ini terjadi kemungkinan adanya keterbatasan pengetahuan dan wawasan dari para pihak dalam memahami konsep dibidang syariah. Disamping itu Puskop Kartika Iskandar Muda sedang melakukan transisi peralihan dari sistem konvensional ke sistem syariah. Terkadang kedua sistem tersebut juga digunakan sambil berjalan. Hal ini terjadi dikarenakan ada beberapa perjanjian sebelumnya yang belum jatuh tempo.

2. Pandangan nilai-nilai syariah terhadap praktik pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda yang diterapkan oleh Puskop Kartika Iskandar Muda penulis temukan adanya kesesuaian dengan syariat Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional yang menerapkan prinsip musyarakah, sehingga Sisa Hasil Usaha yang dibagikan kepada anggota dalam

bentuk uang menjadi halal. Puskop Kartika Iskandar Muda juga menyisihkan dana sosial 10%, Dana Pendidikan 10%, Dana Pembangunan Daerah 5% dari pembagian Sisa Hasil Usaha yang tertuang dalam Anggaran Dasar. Hal ini merupakan bahagian dari praktik nilai-nilai syariah dan juga bahagian dari muamalah. Disamping itu Puskop Kartika juga menyalurkan zakat dari hasil perniagaan kepada fakir miskin dilingkungan sekitarnya.

3. Dampak adanya nilai-nilai syariah terhadap praktik pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda akan semakin membantu para anggotanya. Keberadaannya telah mampu mengangkat kesejahteraan bagi para anggota koperasi dan masyarakatnya. Hasil dari amatan penelitian kesejahteraan tersebut meliputi:

1. Pendapatan keluarga meningkat, 2. Pengeluaran untuk konsumsi meningkat, 3. Tingkat pendidikan dan kesehatan membaik, 4. Mudahnya akses pembiayaan terhadap kebutuhan pokok. Puskop Kartika Iskandar Muda juga ikut berperan dalam membantu pertahanan negara non militer dibidang ekonomi.

4.2. Saran

Pada bagian ini penulis berharap alangkah baiknya bagi pengembangan penelitian kedepan dibidang koperasi syariah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya agar dapat lebih maksimal dan objektif sebaiknya semua bidang usaha di Puskop Kartika Iskandar Muda diteliti secara ilmiah lebih mendalam lagi sehingga dapat memberikan gambaran hasil secara keseluruhan.
2. Untuk penelitian lanjutan agar kiranya dapat dikembangkan lebih mendalam dan spesifik lagi terkait akad-akad kerja sama dalam unit-unit usaha di Puskop Kartika Iskandar Muda. Hal ini mengingat

saat penelitian, penulis tidak sepenuhnya mendapatkan data-data dikarenakan Puskop Kartika Iskandar Muda juga sedang dalam masa transisi peralihan sistem koperasi dari konvensional ke sistem syariah.

3. Bagi rekan-rekan akademisi yang akan meneliti tentang koperasi, usulan saran dari penulis agar dapat menggunakan metode riset campur sari (*mixed methods*). Hal ini agar hasil penelitian dapat lebih maksimal dan meminimalisir kekurangan dari masing-masing metode, disamping itu komitmen terhadap schedule penelitian harus disesuaikan dengan kondisi lapangan dengan hal-hal yang akan diamati.
4. Saran penulis terhadap pengurus Puskop Kartika Iskandar Muda agar dapat menambah/menerima pengurus yang lebih mengetahui dan memahami tentang sistem ekonomi syariah khususnya agar dapat menyesuaikan dengan Qanun No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah agar dalam menjalankan dan menata hal kearifan lokal di Aceh dapat terwujud lebih maksimal dan indah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Wahyuddin; Ainun, Nurul. *Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Manajemen Laba Efisien Perbankan Syariah Di Indonesia*. Al-Ulum, 2017
- A. Jajang W. Mahri, Cupian, M. Nur Rianto Al Arif, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*, Penerbit: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia. Edisi Pertama, Juni 2021
- Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, cet.1 Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Ahmad Muflih Saefuddin, *Membumikan Ekonomi Islam*, tt
- Akta Notaris, *Perubahan Anggaran Dasar Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda*, 2021
- Arifah, Siti Nurul. *Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada Unit Simpan Pinjam (Usp) Kartika Primadana Di Induk Koperasi Kartika (Inkop Kartika) Jakarta Barat*. 2016.
- Asnaini, Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syari'ah (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Bengkulu 2017
- Azuar, et al. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Medan: Umsu Press, 2014
- Darwin Damanik, dkk, *Sistem ekonomi Indonesia*, Yayasan kita menulis, 2021
- Daulati, Dila. *Analisis Kinerja Keuangan Pusat Koperasi Angkatan Darat" A" Dam V/Brawijaya Malang*. 2011. Phd Thesis. Universitas Of Muhammadiyah Malang.
- Dewan Koperasi Indonesia, *Setengah Abad Pasang Surut Gerakan Koperasi Indonesia*, Jakarta: 1997.

- Ebta Setiawan, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Offline Versi 1.1 freeware 2010*
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia.*
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Fedhy E Wiyana, *Optimalisasi Peran Kepemimpinan Nasional Guna Meningkatkan Daya Saing Bangsa Dalam Rangka Pembangunan Nasional: Pustaka Lemhanas - RI*, 2013.
- Hans, *Prinsip-prinsip Koperasi dan Undang-undang Koperasi*, Direktorat Jenderal Koperasi, 1980
- Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*, Cet. 6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, edisi 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Induk Koperasi Kartika, *Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja INKOP Kartika Tahun 2018*, Jakarta: Inkop Kartika, 2017
- Irma Devita Purnamasari dan Suswinaryo, *Akad Syariah*, Bandung: Kaifa, 2011
- Kartasapoetra,dkk, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, cet.2 Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006
- Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993

- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*
Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Putri, Vanny Annisa Hariasti. *Ta: Aplikasi Penjualan Online Pada Minimarket Primer Koperasi Kartika Gatot Soebroto Berbasis Web Menggunakan Php Native*. 2018. Phd Thesis. Politeknik Negeri Lampung.
- Ra, Dian C. Ananda, et al. *Perkembangan Kodam Iskandar Muda (1956-2014)*. Jim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 2017
- Rangkuti, Fitria; Ys, Yohanni Syahra; Rig, Rico Imanta Ginting. *Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Koperasi Terbaik Pada Pusat Koperasi Kartika "A" Bukit Barisan Menggunakan Metode Multi-Objective Optimization On The Basis Of Ratio Analysis (Moora)*. Jurnal Cyber Tech, 2019
- Soegyadi dkk, *Sejarah Induk Koperasi TNI Angkatan Darat INKOPAD Seperempat Abad*
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset, 2010
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*
- Syafi'i, *Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta: Badan Muamalat Indonesia, 1994
- Yulius Hari Susilo, Sigit Tri, Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Salemba Empat, 2000

- Agus Dhani Mandaladikari. *Implementasi Nilai-Nilai Syariah Dan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Pada Induk Koperasi Angkatan Darat*. 2020.
- Deni Angela dan Meidi Kosandi, "Military Business In Indonesia: Army Cooperative After Acquisition Policy 2009 And Its Impact On Civil-Military Relations" *International Journal of Sosial Science and Economic Research*, Volume: 04, Issue: 10 Oktober 2019
- Deni Anggela, *Bisnis Dan Militer: Studi Kasus: Eksistensi Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (Inkopad) Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang No. 34 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI*, Jakarta: FISIP UI, 2010
- Khaya, Tsalitsa Aeni. *Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada Bidang Perbendaharaan Di Induk Koperasi Kartika (Inkopad) Jakarta Barat*. 2016.
- Marpaung, Octorial, Et Al. *Tanggung Jawab Pengurus Pusat Koperasi Terhadap Anggota Dan Pihak Ketiga Dalam Menjalankan Kegiatan Usaha*. Jurnal Nestor Magister Hukum, 2021
- Maulida, Iza. *Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Likuiditas, Solvabilitas Dan Profitabilitas Pada Pusat Koperasi Kartika Tanjungpura Pontianak*. 2020. Phd Thesis. Fakultas Ekonomi & Bisnis.
- Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun Gagasan dan Pemikiran*, Jakarta Buku Kompas, 2015
- Muhammad Issyam Itam Ismail, Rusni bt Hasan and Syed Musa Alhabshi, "Shariah Governance Framework For Islamic Co-Operatives As An Integral Social Institution In Malaysia" *Intellectual Discourse*, Special Issue, 2016

Nur Asiah Kudaedah, *Jurnal Syariah dan Hukum, Masalah Menurut Konsep Al Ghazali, Volume 18, Nomor 1 Juli 2020*
 Nur S. Buchori, “Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah”
Maslahah, Vol.1, No. 1, Juli 2010

Rusdi, M. *Konflik Pertanahan Antara Petani Dengan Puskopad (Pusat Koperasi Angkatan Darat) Tni-Ad Di Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Maharsi, 2019*

Rusyana, dkk, ”Pengaruh Partisipasi, Komitmen dan Kemampuan Inovasi Anggota Terhadap Arah Pengembangan Koperasi (Studi Empiris pada Koperasi Primer S-22 Kodam IV Diponegoro Kota Semarang), *Journal of Managenet* Vol. 2 No. 2, Maret 2016

Wiyono, Slamet; Astuti, Henik Hari; Astuti, Christina Dwi. *Pelatihan Software Akuntansi Zahir Bagi Staf Dan Pengurus Koperasi Di Induk Koperasi Angkatan Darat. Indonesian Journal Of Economic Community Development, 2020*

Zainil Ghulam, “Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah” *Iqtishoduna. Vol.7. No.1, 2016*

Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Alvabeta, 2002)*; Izza Mafruhah, “Membumikan Konsep Syariah dalam Ekonomi Berbasis Kerakyatan (Baitul Mal Wat Tamwil Sebagai Sebuah Solusi)”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 3, No. 2 Desember 2002

Anggaran Dasar Perubahan, Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda, 2021

Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. *Himpunan Fatwa DSN MUI, 2014*

Peraturan Menteri KUKM Nomor 16 /Per/M.Kukm/IX/2015, 9-11

Perubahan Anggaran Dasar Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda

Profil dan Akta Notaris, Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda

Profil dan Anggaran Dasar Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda,
2017

Qanun Aceh, Nomor 11 tahun 2018, Tentang Lembaga Keuangan
Syariah

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
Bab 2, Pasal 4.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian, Bab 2, Pasal 5, Ayat 1

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004
Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004
Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004
tentang TNI

Budiman Tanuredjo, Dan, Menangislah Hatta, www.kompas.id, 11
Februari 2023

[https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/1701-
perkembangan - sistem-perekonomian-di-indonesia-dari-
masa-ke-masa](https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/1701-perkembangan-sistem-perekonomian-di-indonesia-dari-masa-ke-masa), Diakses pada 27 Januari 2023

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/asaskekeluargaan/> Diakses
pada 12 Februari 2023

<https://lifepal.co.id/media/wadiah/> Diakses pada 13 Februari 2023

[https://www.facebook.com/kemenkopukm/photos/asas-gotong-
royong](https://www.facebook.com/kemenkopukm/photos/asas-gotong-royong/), Diakses pada 12 Februari 2023

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/01/07/apa-itu-derivatif#>.
Diakses pada 12 Februari 2023

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Default.aspx>,
Diakses pada 9 Maret 2021

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20230223/12/1630914/pengawasan-koperasi-dirombak-mengenal-beda-koperasi-open-loop-close-loop>, Diakses pada 15 Maret 2023



DAFTAR GAMBAR



Wawancara bersama Pengurus Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda.

Sumber: Data diolah Februari-Maret 2023

DAFTAR LAMPIRAN

SK Pembimbing

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 08/Un.08/Ps/01/2023

Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
 5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
 6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022.
 2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 03 Januari 2023.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan Kesatu** : Menunjuk:
 1. Dr. Armiadi, MA
 2. Dr.Hendra Syahputra, M. M
- Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:
- N a m a** : Sab Rafiq Sabri
NIM : 211008031
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Nilai-Nilai Syariah dan Pengaruhnya pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda
- Kedua** : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga** : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada tanggal 03 Januari 2023
 Direktur

 Eka Srimutyani

Surat telah melaksanakan penelitian pada Pusat Koperasi
Kartika Iskandar Muda



**PUSAT KOPERASI KARTIKA
ISKANDAR MUDA**

Jl. Nyak Adam Kamil II No. 15-16E Banda Aceh
Telp / Fax . (0651) 22610

Banda Aceh, 31 Mei 2023

Nomor : B/ 01 /V/2023
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Laporan telah selesai melakukan
Penelitian di Kantor Puskop Kartika IM

Kepada

Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Ar-Raniry

di

Banda Aceh

1. Dasar :
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Puskop Kartika IM Nomor :02/BH/PADI/2011 tanggal 27 Oktober 2011 Bab III pasal 7 ayat c tentang kegiatan usaha.
 - b. Surat Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor:3977/Un.08/Ps.I/12/2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Permohonan Penelitian Awal Tesis untuk memenuhi tugas akhir kuliah atas nama **Panglima Yatim Rafiq, NIM 211008031, Prodi Ekonomi Syariah**; dan
 - c. Pertimbangan Pengurus Puskop Kartika IM.
2. Sehubungan dasar tersebut, disampaikan bahwa yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian dan/atau mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi persyaratan penulisan tesis dengan judul "**Praktik Nilai-Nilai Syariah dan Pengaruhnya pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda**".
3. Demikian untuk dapat dimaklumi.

a.n. Pengurus Pusat Koperasi IM
Umum

Agustinus Sinaga, S.E.
Kolonel Inf NRI 1930072650869




Pedoman Wawancara

No.	Rumusan masalah	Indikator	Item Pertanyaan
1.	Bagaimana fungsi Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda menurut nilai syariah?	Praktik nilai-nilai Syariah	1. Apakah Puskop Kartika IM dalam aktivitasnya ada menerapkan nilai-nilai syariah?
			2. Bidang kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Puskop Kartika IM yang sesuai dengan nilai-nilai syariah?
			3. Bagaimana fungsi Puskop Kartika IM dalam membangun dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat menurut nilai-nilai syariah?
		Kesamaan kepentingan	4. Bagaimana terkait kesamaan kepentingan pada Puskop Kartika Iskandar Muda disatu sisi menurut aturan garis komando dan disatu sisi ikut menjalankan nilai-nilai syariah?
			5. Bagiamanakah kinerja Puskop Kartika IM dalam menerapkan kesamaan kepentingan bagi anggotanya yang mengandung nilai-nilai syariah khususnya di Aceh?
			6. Apakah ada kemungkinan Puskop Kartika IM menerapkan nilai-nilai Syariah sepenuhnya sesuai kearifan lokal di Aceh?
2.	Bagaimana pandangan nilai-nilai syariah terhadap praktik koperasi pada Pusat Koperasi Kartika	Kualitas	7. Apa yang menjadi dasar pertimbangan pada Puskop Kartika IM menerapkan nilai-nilai syariah pada beberapa kegiatannya?

	Iskandar Muda?		
			8. Apakah ada peningkatan kualitas bagi Puskop Kartika IM dalam menerapkan nilai-nilai syariah bagi anggotanya?
			9. Bagaimanan pandangan dan penerapan nilai-nilai syariah pada Puskop Kartika IM dalam Sistem Bagi Hasil?
		Kepuasan	10. Bagaimana rasa kepuasan yang didapat oleh para anggota Puskop Kartika IM yang menerapkan nilai-nilai syariah dibidangnya?
3.	Bagaimana pengaruh nilai-nilai syariah terhadap praktik koperasi pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda?	Kekuatan	11. Bagaimana dengan sistem pada Puskop Koperasi Kartika IM yang nenerapkan nilai-nilai syariah, apakah dapat menjadi kekuatan dalam pengembangan jasa usaha koperasi?
			12. Sistem pelayanan dan pembiayaan yang mudah sesuai nilai-nilai syariah, apakah ada pengaruhnya terhadap koperasi dan anggotanya?
		Kesejahteraan	13. Apakah Puskop Kartika IM memiliki pengurus SDM yang mumpuni yang memiliki wawasan terhadap nilai-nilai syariah dalam menjalankan praktiknya?
			14. Bagaimana efesiensi dan efektifitas pada Puskop

			Kartika IM dalam menerapkan nilai-nilai syariah
			15. Bagaimana pengaruh kesejahteraan anggota pada Puskop Kartika IM terkait dijalankannya praktik nilai-nilai syariah?





**PUSAT KOPERASI KARTIKA
ISKANDAR MUDA**

Jl. Nyak Adam Kamil II No. 15-16 Banda Aceh
Telp / Fax . (0651) 22610
Badan Hukum no : 02/BH/PAD/II/2011 Tgl 27-10-2011

SURAT PERJANJIAN PINJAMAN UANG

Nomor : SP/J/07/VIII/2022

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di Kantor Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda pada hari Kamis tanggal Lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (15-08-2022) oleh dan antara :

I. Pengurus Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda:

1. **N a m a** : **Agustinus Sinaga,S.E**
Pangkat/ Nrp : Kolonel Inf NRP 11930072650869
Jabatan/ Kesatuan : Ketua Umum Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda
A l a m a t : Jl. Nyak Adam Kamil II No 15/16 E Neusu Jaya B. Aceh
2. **N a m a** : **Dadang**
Pangkat/ Nrp : Lettu Cba NRP 21980168890176
Jabatan/ Kesatuan : Kebidnikkop Puskop Kartika Iskandar Muda
A l a m a t : Jl. Nyak Adam Kamil II No 15/16 E Neusu Jaya B. Aceh
3. **N a m a** : **Daman**
Pangkat/ Nrp : Letnan Satu CKU NRP 21990004110777
Jabatan/ Kesatuan : Kebidus Puskop Kartika Iskandar Muda
A l a m a t : Jl. Nyak Adam Kamil II No 15/16 E Neusu Jaya B. Aceh
4. **N a m a** : **Nurtihanum**
Pangkat/ Nrp : Pens III/c
Jabatan/ Kesatuan : Kebidperben Puskop Kartika Iskandar Muda
A l a m a t : Jl. Nyak Adam Kamil II No 15/16 E Neusu Jaya B. Aceh

Bertindak untuk dan atas nama Pengurus Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda, selanjutnya dalam Perjanjian Pinjaman Modal disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. **N a m a** : **Achmad Zaki**
No.Ktp : 1171082007890002
Tempat Tgl Lahir : Banda Aceh, 20 Juli 1989
Pekerjaan : Wiraswasta
A l a m a t : Jl. Wadana No 106 Desa, lam Ara Kec, Banda Raya Kota Banda Aceh

Selanjutnya dalam Perjanjian Pinjaman Uang disebut PIHAK KEDUA, Menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan ini menyatakan, bahwa PIHAK KEDUA telah dengan Sah dan Benar mempunyai utang uang karena pinjaman kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus juta rupiah)
2. PIHAK KEDUA mengakui telah menerima jumlah uang tersebut secara lengkap dari PIHAK PERTAMA sebelum penandatanganan Surat Perjanjian ini, sehingga Surat Perjanjian ini diakui oleh KEDUA BELAH PIHAK dan berlaku sebagai tanda penerimaan yang Sah.
3. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan telah menerima pengakuan berhutang dari PIHAK PERTAMA tersebut diatas
4. KEDUA BELAH PIHAK telah bersepakat untuk mengadakan serta mengikatkan diri terhadap syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini yang diatur dalam tujuh (7) Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Pembayaran

1. PIHAK KEDUA berjanji akan membayar uang yang telah dipinjam dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus juta rupiah) tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2022 dan sesuai dengan kesepakatan bersama melalui musyawarah antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua belah pihak dengan keuntungan dihitung berdasarkan bagi hasil.
2. PIHAK KEDUA berjanji akan membayar uang pinjaman tersebut pada saat itu juga ke bendahara Puskop Kartika Iskandar Muda.

Pasal 2 Jaminan

1. PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini memberikan jaminan berupa nomor SPMK 602./10/11.15/SPMK/PLP-WIL IV/2022 tanggal 12 Agustus 2022 di Dinas Perumahan Rakyat dan pemukiman Aceh serta sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 10656 atas nama Achmad zaki dengan luas tanah 385 m² yang terletak di Desa Lambaro kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh.

Pasal 3 Jangka Waktu

1. Jangka waktu Surat Perjanjian Pinjaman Uang ini berlaku selama 4 (empat) bulan sejak ditanda tangannya oleh Kedua Belah Pihak yaitu pada tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022, dan sesuai dengan kesepakatan bersama melalui musyawarah antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PASAL 4
Hak dan Kewajiban

Para pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA**
 - a. **PIHAK PERTAMA** Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda wajib memberikan uang sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus juta rupiah) kepada **PIHAK KEDUA**
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menagih uang sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus juta rupiah).
 - c. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima keuntungan dari hasil uang yang telah dipinjam oleh **PIHAK KEDUA** dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. **PIHAK KEDUA**
 - a. **PIHAK KEDUA** wajib menerima uang sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus juta rupiah) dari **PIHAK PERTAMA** Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda disebut sebagai pinjaman uang.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar seluruh uang pinjaman beserta keuntungan kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum Surat Perjanjian Pinjaman Uang ini dinyatakan jatuh tempo.
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan keuntungan dari uang yang telah dipinjam dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5
Sanksi-sanksi

1. Apabila **PIHAK KEDUA** lalai atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini dan apabila terjadi pelanggaran oleh **PIHAK KEDUA** atas salah satu atau beberapa kewajibannya maka **PIHAK PERTAMA** berhak menagih segera.
2. Apabila Surat Perjanjian Pinjaman Uang ini dinyatakan jatuh tempo dan **PIHAK KEDUA** tidak sanggup membayar uang pinjaman sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus juta rupiah) yang sudah dipinjam dari **PIHAK PERTAMA**, dengan ini **PIHAK KEDUA** memberikan Kuasa sepenuhnya atas jaminan yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memiliki dan atau menjual aset tanah dan bangunan yang tertuang didalam sertifikat hak milik Nomor 10656 yang digunakan sebagai jaminan peminjaman uang (Pasal 2).
3. Apabila sudah dinyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** tidak sanggup membayar pinjaman uang sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus juta rupiah) yang telah diambil dari **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** dengan Kuasa penuh dari **PIHAK KEDUA** berhak untuk memiliki dan atau menjual aset tanah dan bangunan yang tertuang dalam sertifikat Nomor 10656 sebagai ganti pelunasan pinjaman uang yang telah diambil oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan


1. Para Pihak sepakat bahwa pada dasarnya Surat Perjanjian Pinjaman Uang ini merupakan Wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari PARA PIHAK.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang telah mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Pinjaman Uang atau Utang Piutang ini telah bersepakat menempuh jalan kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat guna menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang timbul.
3. Apabila ternyata jalan musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang melegakan KEDUA BELAH PIHAK, KEDUA BELAH PIHAK bersepakat untuk menempuh upaya hukum yang berlaku dikantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh dengan segala akibatnya

Pasal 7
Penutup

Surat Perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dari masing – masing PIHAK diatas kertas bermaterai secukupnya yang ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dan dibuat rangkap dua berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.


Banda Aceh,

PIHAK PERTAMA
a.n. Pengurus Puskop Kartika IM
1. Ketua Umum


Agustinus Sinaga, S.E
Kolonel Inf NRP 11930072650869

PIHAK KEDUA





Achmad Zaki
Staf CV.GR Konstruksi

2. Kebidnikkop

Dadang
Lettu Cba NRP 21980168890176

3. Kebidus


Daman
Lettu Cku NRP 21990004110777

4. Kebidperben


Nurhanum
Pens III/c